

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN
IJARAH DI KSU BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH
KC KARANGLEWAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SAIZU Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

Nama : MELANIA ANGGRAENI

NIM : 1817202114

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melania Anggraeni

NIM : 1817202114

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Ijarah
DI KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah KC
Karanglewas

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 22 September 2022

Yang menyatakan,



Melania Anggraeni

NIM. 1817202114



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN IJARAH
DI KSU BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH
KC KARANGLEWAS**

Yang disusun oleh Saudara **Melania Anggraeni NIM 1817202114** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **03 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dani Kusumastuti, S.E., M.Si
NIP. 19730921 200112 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Muhammad Ash-Shiddiqy, M.E.
NIP. 19950314 202012 1 010

Pembimbing/Penguji

Shofiyulloh, M.H.I.
NIP. 19870703 201903 1 004

Purwokerto, 06 Oktober 2022

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di-

Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Melania Anggraeni NIM 1817202114 yang berjudul :


**Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Ijarah Di KSU
BMT Dana Mentari Muhammadiyah KC Karanglewas**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 19 September 2022

Pembimbing,



Shofiyullah, S.H.I., M.H.I.

NIP. 19711003 200701 1 015

MOTTO

*“Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena tak semua
bunga tumbuh dan mekar bersamaan”*

~Melania Anggraeni~



**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN IJARAH
DI KSU BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH KC
KARANGLEWAS**

Melania Anggraeni

NIM. 1817202114

Email : melaniaanggraeni22@gmail.com

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Lembaga keuangan syariah berkembang cukup pesat. Salah satu item yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi adalah keuangan, namun demikian, semakin banyak pembiayaan yang ditawarkan, semakin besar pula risiko yang harus dikelola. Hal ini tentunya juga tidak lepas dari berbagai persoalan yang kerap muncul baik dari kekuatan internal maupun eksternal. Risiko yang terkait dengan pembiayaan harus diperhitungkan karena kegagalan untuk melakukannya dapat berakibat fatal. Untuk mengurangi risiko yang terkait dengan beragam kegiatan lembaga keuangan Islam, penting untuk memiliki manajemen risiko pembiayaan yang efektif dan sesuai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko keuangan pembiayaan Ijarah di Kantor Pelayanan KSU BMT Dana Mentari Karanglewas. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mengenai proses analisis data, meliputi reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan, dan verifikasi. Pendekatan triangulasi digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko merupakan empat proses yang digunakan untuk menerapkan manajemen risiko dalam keuangan pembiayaan Ijarah di KSU BMT Kantor Pelayanan Dana Mentari Karanglewas. Prinsip 5C yang merupakan singkatan dari *character, capacity, capital, collateral, and condition*, digunakan pada tahap identifikasi risiko proses manajemen risiko dalam proses pembiayaan ijarah. Karakter dan jaminan adalah dua dari lima prinsip 5C utama yang diterapkan oleh KSU BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Karanglewas.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Pembiayaan Ijarah, KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas

**IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT IN IJARAH
FINANCING AT KSU BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH KC
KARANGLEWAS**

Melania Anggraeni

NIM. 1817202114

Email : melaniaanggraeni22@gmail.com

*Department of Islamic Banking, Faculty of Islamic Economics and Business State
Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

Islamic financial institutions are growing quite rapidly. One of the items offered by Islamic financial institutions that can support economic growth is finance, however, the more financing offered, the greater the risk that must be managed. This of course also cannot be separated from various problems that often arise both from internal and external forces. The risks associated with financing must be taken into account as failure to do so can be fatal. In order to reduce the risks associated with the diverse activities of Islamic financial institutions, it is important to have effective and appropriate financing risk management.

This study aims to find out how the implementation of ijarah financial risk management at the KSU BMT Dana Mentari Karanglewas Service Office. This research is a field research that uses analytical descriptive qualitative method. The methods used to collect data are observation, interviews, and documentation. Regarding the data analysis process, it includes data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. A triangulation approach was used to analyze the data in this study.

Based on the research results, risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control are the four processes used to implement risk management in ijarah finance at KSU BMT, Mentari Fund Service Office, Karanglewas. The 5C principle, which stands for character, capacity, capital, collateral, and condition, is used at the risk identification stage of the risk management process in the ijarah financing process. Character and guarantee are two of the five main 5C principles applied by KSU BMT Dana Mentari Karanglewas Service Office.

Keywords: Risk Management, Ijarah Financing, KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arabs-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	Śā	Ś	es (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā	Ḥ	ha (dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	Kh	ka dan kha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawahnya)

ض	Dād	D	de (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	Ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā`	Z	zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	´	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā`	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	يَذْهَبُ	-yazhabu
ذَكَرَ	-zukira	ضَرَبَ	-duriba

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ & ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ـَ & و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	-kaifa	هَوْلَ	-haura
--------	--------	--------	--------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ dan أَ ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِ dan ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُ dan و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla	قِيلَ	- qīla
رَمَى	- ramā	يَقُولُ	- yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fitri
-------------------	---------	---------------

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasinya dengan ha (h).

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā`
--------------------------	---------	--------------------

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

الْبِرِّ - al-birr

F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf “ l “

القرآن	Ditulis	al-Qur’ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Kata sandang yang diikuti oleh Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “ l “ nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	=]-asy-Syams

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	zawi al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasin Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasinya dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal : أُمِرْتُ -umirtu
2. Hamzah di tengah : تَأْخُذُونَ -ta'khuḏūna
3. Hamzah di akhir : شَيْءٌ -syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

- Fa aufū-lkaila wa-lmīzāna


I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- Wa mā Muhammadun illā rasūl.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dzat yang kasih-Nya ibarat samudera tak bertepi dan cintaNya ibarat sungai tak berujung. Atas berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Ijarah Di KSU Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita .Nabi Muhammad SAW, pengukir peradaban terbaik sejarah hidup manusia. Dalam proses penulisan skripsi ini memang bukan tanpa suatu kendala, sehingga penulis mendapatkan banyak perhatian dalam bentuk bimbingan dan juga bantuan dari sahabat atau para dosen. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kemudahan dan segala petunjuk-Nya sehingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Shofiyullah, S.H.I., M.H.I. dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kepada Orangtua saya Bapak Pawidi dan Ibu Mansuroh yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semua fasilitas yang dibutuhkan saya selama ini tidak lupa juga adik-adik saya.
11. Kepada Abah Tohirin dan Ibu Siti Zahrah sebagai guru sekaligus orangtua kedua saya selama di Purwokerto yang memberikan motivasi selama di Ponpes Nurul Iman.
12. Kepada semua pegawai BMT Dana Mentari Karanglewas terutama Ibu Endah yang telah memberikan izin dan tempat untuk penelitian sekaligus memberikan informasi kepada saya.
13. Sahabatku Melyanti Putri yang menemani, membantu, mendukung perkuliahan dari awal semester sampai akhir.
14. Sahabat-sahabatku Dian Damayanti, Mba Nurul Istiqamah, Herlinda, Quroetu Aini, Lutfi, Siti Mar'atus, Pramudita yang selalu memberikan semangat.
15. Sahabatku di Asrama Polisi terutama Sofina Nur Khasanah yang telah memberikan tempat dan menemani selama di asrama.
16. Sahabatku yang dirumah, Tri Pujiyati, Arina Rifqi, Sri Ngaliah, Nurrika, Cindy Amelia yang memberikan semangat.
17. Kepada diriku sendiri terimakasih sudah berjuang, kuat bertahan sampai detik ini. I'am proud of myself. Thanks for me
18. Kepada Fotocopy Jeje Ndut yang membantu saya untuk mencetak skripsi saya.
19. Dan semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan penulis namun tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Hanya ucapan terimakasih dan untaian do'a yang bisa penulis berikan. Semoga segala andil atau partisipasi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari betul bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat baik untuk penulis dan pihak-pihak lain. Aamiin.

Purwokerto, 22 September 2022

Penulis,



Melania Anggraeni

NIM. 1817202114



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Manajemen Resiko	17
B. Pembiayaan	23
C. Ijarah.....	29

BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisis Data	39
E. Uji Keabsahan Data	41
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Penelitian	43
B. Faktor Penyebab Timbulnya Risiko Pembiayaan Ijarah Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas	55
C. Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas	58
D. Analisis.....	77
BAB V.....	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Jumlah Nasabah Di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah
Karanglewas Pada Pembiayaan Ijarah

TABEL 2 Review Penelitian Terdahulu

TABEL 3 Ilustrasi Ansuran

TABEL 4 Kolektibilitas pembiayaan ijarah di KSU BMT Dana Mentari
Kantor Layanan Karanglewas



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Skema Pembiayaan

Bagan 2 Struktur Organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 : Dokumentasi Persyaratan Pembiayaan BMT

Lampiran 4 : Serifikat – sertifikat

Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan perbankan di Indonesia saat ini merupakan salah satu hal yang dapat mendorong pertumbuhan industri prekonomian di Indonesia. Kedatangan perbankan yang mempunyai prinsip syariah terbilang masih relatif baru, tetapi dengan berjalanya waktu semakin banyak pemikiran masyarakat mengenai prinsip syariah yang tidak menggunakan bunga (riba) dalam pembiayaannya (Kasmir, 2017). Peran perbankan sangat penting, terutama guna untuk meningkatkan perekonomian nasional di Indonesia, salah satunya adalah dengan perbankan syariah. Bank terpecah menjadi dua, Bank konvensional dengan menetapkan sistem bunga, serta Bank syariah dengan menetapkan sistem bagi hasil. Dari kedua bank ini memiliki produk bank yang relatif sama, bedanya hanya pada sistem operasinya .

Sebagai lembaga keuangan peran bank sangat berpengaruh dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Seluruh sektor dari sektor perindustrian, sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor perkebunan, serta sektor jasa yang lain, dan dari semua itu juga sangat membutuhkan mitra dengan perbankan tujuannya untuk mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu diperlukannya beberapa penekanan tentang perbankan syariah, karena pada dasarnya perbankan syariah itu adalah badan usaha yang aktivitasnya menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Sistem operasional Bank syariah berbeda dengan Bank konvensional, dimana Bank syariah menggunakan pelayanan yang bebas bunga terhadap para nasabahnya (Ismail, 2016). Pada sistem operasional yang ada pada bank syariah, dalam transaksi pembayaran dan penarikan bunga yang tidak boleh dilakukan pada semua bentuk transaksi. Pada sistem Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, baik itu sistem

bunga yang diterdapat dari nasabah yang meminjam ataupun sistem bunga yang dibayar pada penyimpanan dana di kantor bank syariah.

Pada tahun 1980-an awal masuknya Perbankan syariah atau bank syariah ke Indonesia, Indonesia mulai melakukan deregulasi perbankan pada tahun 1983 yang dimana pada saat itu Bank Indonesia membebaskan bank untuk menerapkan sistem suku bunga, walaupun perkembangan pada saat itu masih belum terlihat sampai pada akhirnya perbankan syariah pada tahun 1991 muncul bank pertama yang ada di Indonesia yaitu Bank Muamalah. Kemajuan perkembangan Bank syariah semakin terlihat dari tahun ke tahun, yang secara formal dimulai dari ditetapkannya Undang-undang No.10 tahun 1998 mengenai perbankan syariah di Indonesia yang dimana merupakan hasil revisi dari Undang-undang nomor 7 tahun 1998 dan berfungsi sebagai dasar hukum akan keberadaan dual banking system yaitu beroprasinya sistem perbankan konvensional yang beriringan dengan Perbankan Syariah di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, bank-bank umum berbasis syariah yang telah eksis dan mulai agresif untuk melaksanakan ekspansi dan memperbanyak jaringan, dimana keadaan tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara praktik, produk layanan syariah ini memiliki nilai guna lebih khususnya untuk nasabah yang sangat melaksanakan prinsip-prinsip islam dalam mengelola keuangannya. Dengan demikian, bank yang beroperasi dengan prinsip atau sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha bank (Muhammad, 2011).

Dengan berkembangnya peraturan keuangan Bank di Indonesia khususnya Perbankan Syariah, maka peraturan keuangan bukan bank juga turut terlibat arus perputaran tersebut, tak terkecuali pada peraturan keuangan Mikro yang mempunyai rencana serupa dengan bank (Wirosa, 2016). Salah satu peraturan keuangan mikro (LKM) yang turut bertambah

pesat adalah BMT atau yang dikenal juga dengan ciri-ciri *Baitul Maal wa Tamwil*. Lembaga ini cukup menarik selera publik karena pembentukannya juga menjadikan salah satu hasil swadaya publik yang peduli pada kesadaran ekonomi rakyat.

Tidak berbeda dengan Bank syariah, BMT memiliki fungsi yaitu mengumpulkan dana dan penyaluran dana serta mengembangkan usaha-usaha yang produktif melalui produk-produk yang ada di BMT. Maka fungsi dari BMT itu sendiri merupakan proses pemberdayaan ekonomi atau meningkatkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam kegiatan pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah Islam. Maksud dari pemberdayaan ekonomi adalah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang perekonomian serta dapat meningkatkan kualitas ekonomi dalam rangka upaya menghapuskan kemiskinan.

Objek pada penelitian yang akan penulis teliti adalah KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas yang berada di JL.Kaptan Pattimura No.392 Karanglewas, Purwokerto Barat. Lokasi BMT ini terbilang cukup strategis karena berada dekat dengan pasar Karanglewas dimana sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat serta berada dekat dengan perumahan warga, mudah dilalui masyarakat sekitar. KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas sendiri merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang melakukan aktivitasnya dibidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas didirikan pada tanggal 01 Oktober 1995, seiring berjalannya waktu BMT ini semakin meningkat serta berkembang. Selain mengumpulkan dana dari masyarakat KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas juga mempunyai fasilitas penyaluran dana atau yang biasa disebut dengan pembiayaan. BMT memiliki beberapa jenis-jenis simpanan dan pembiayaan yaitu terdiri dari simpanan wadi'ah (titipan) dan ZIS, simpanan ummat, simpanan pendidikan, simpanan qurban, simpanan

walimah, simpanan hari tua, simpanan haji dan umrah, simpanan ibu bersalin, dan simpanan berjangka. Sedangkan untuk produk pembiayaan yang ada di BMT yaitu pembiayaan Murabahah, Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Qardh, dan Ar-Rahn.

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas memberikan beberapa produk pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan Ijarah. Jenis pembiayaan Ijarah memiliki nasabah yang paling banyak jika dibandingkan dengan yang lainnya, banyaknya penggunaan pembiayaan ijarah disini karena adanya kebutuhan dari masyarakat atau anggota yang mengarah pada akad sewa menyewa. Selain itu dalam jurnal karya Basthomi (2017) mengatakan bahwa dari semua produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah produk pembiayaan ijarah sebenarnya dapat dikatakan lebih menarik dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya, karena pembiayaan ijarah memiliki keistimewaan bahwa untuk dapat memulai kegiatan usaha, seorang pengusaha tidak perlu untuk memiliki barang modal terlebih dahulu melainkan dapat melakukan penyewaan kepada pihak lembaga keuangan syariah. Dengan adanya jumlah nasabah terbesar pasti juga memiliki risiko pembiayaan yang tinggi diikuti dengan rendahnya tingkat pengembalian yang bermasalah.

Menurut kamus bahasa arab Al-Ijarah berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk pembiayaan muamalah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjualbelikan jasa perhotelan, dan lain-lain (Djuwaini,2008). Al-Ijarah memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa dengan melakukan transaksi terhadap suatu keuntungan dengan upah (Djuwaini, 2008). Menurut ulama Syafi'iyah menerangkan bahwa Ijarah merupakan akad atas suatu keuntungan tertentu, dan bersifat mubah atau boleh dipergunakan dengan kompensasi atau imbalan khusus. Menurut

ulama Malikiyyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa ijarah yaitu menjadikan kepemilikan suatu manfaat yang boleh dalam satu waktu yang telah ditentukan dengan yang lain. (Syafi'i, 2001).

Dari hasil observasi awal KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas menetapkan kebijakan dalam pemberian pembiayaan antara lain menetapkan standar untuk menerima atau menolaknya analisa pembiayaan yaitu untuk menentukan siapa yang berhak menerima pembiayaan yang telah memenuhi syarat 5C, bagaimana karakter nasabah (*character*), kapasitas melunasi pembiayaan (*capacity*), kemampuan modal yang dimiliki nasabah (*capital*), jaminan yang dimiliki nasabah untuk menanggung resiko pembiayaan (*collateral*), kondisi ekonomi saat ini dan dimasa depan yang mempengaruhi usaha nasabah (*condition of economic*). Dalam melakukan realisasi pembiayaan ini seorang bagian dari Marketing harus menguasai teknik-teknik analisa pembiayaan tersebut agar dapat memberikan rekomendasi pembiayaan yang tepat dan harus berhati-hati dalam melakukan pemberian pembiayaan untuk menghindari pembiayaan bermasalah. Kemudian setelah diajukan pembiayaan, nasabah tersebut memilih jangka waktu pembiayaan dan menetapkan jaminanan yang akan diberikan kepada pihak BMT berupa surat-surat berharga, kendaraan atau apapun yang bernilai uang, setelah itu pihak BMT melakukan survai ketempat nasabah untuk mengetahui layak tidaknya nasabah tersebut diberikan pembiayaan sesuai permintaan.

Analisis-analisis diatas perlu dilakukan terutama kaitannya dalam pemberian pembiayaan akad ijarah, karena dalam pembiayaan ijarah itu pihak BMT harus benar-benar menganalisis calon nasabahnya dengan teliti apakah calon nasabahnya itu benar membutuhkan pembiayaan tersebut atau tidak, lalu apakah dikemudian hari nasabahnya itu akan lancar dalam pengembalian pembiayaan tersebut.

**Tabel 1 Jumlah Nasabah Di KSU BMT Dana Mentari
Muhammadiyah Karanglewas Pada Pembiayaan Ijarah**

	Anggota	Jumlah pembiayaan (Rp)	Anggota	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Anggota	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Anggota	Jumlah Pembiayaan (Rp)
	2018		2019		2020		2021	
Total	297	4.352.497.439,	301	4.940.698.483	26	4.391.437.0	21	3.852.978.124
		14		,14	8	07	2	

Sumber : KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas

Berdasarkan tabel 1 diatas mengenai daftar jumlah nasabah pembiayaan ijarah di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas terjadi *fluktuatif*. Untuk peningkatan terjadi pada tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu meningkat sejumlah 4 nasabah. Penurunan nasabah terbanyak pada tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu terjadi penurunan sebanyak 56 nasabah pada pembiayaan ijarah.

Lembaga keuangan syariah dalam melakukan aktivitas usaha pada dasarnya tidak lepas dengan yang namanya manajemen risiko. Risiko banyak sekali datang dan berkaitan dengan ketidakpastian. Kejadian ini dapat terjadi akibat informasi mengenai sesuatu yang akan terjadi tidak dapat mencukupi (Darmawi, 2006). Didalam semua peraturan lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun yang non bank di Indonesia pasti dihadapkan pada beberapa risiko yang semakin kompleks. Akibat dari rencana usaha peraturan keuangan syariah yang berbagai macam dan menjalani perputaran yang pesat, sehingga menuntut peraturan keuangan syariah untuk menempatkan tata usaha risiko dalam meminimalisir hasil yang terkait dengan rencana usaha peraturan keuangan syariah. Dengan adanya pembiayaan pada peraturan keuangan syariah akan memungkinkan terjadinya sejumlah imbalan yang cukup banyak. Risiko sendiri adalah kemungkinan terjadi dampak yang tidak diinginkan sehingga imbalan

semata-mata terkait dengan keadaan yang memungkinkan munculnya dampak yang negatif dan berhubungan dengan kemampuan dalam memperhitungkan terjadinya dampak yang negatif tersebut (Basyab, 2007). Maka dari itu mengurangi adanya imbalan tersebut, diharapkan peraturan keuangan syariah harus menempatkan tata usaha imbalan yang cocok sehingga rencana pelayanan peraturan keuangan syariah bisa hidup dalam jangka masa yang panjang.

Pihak BMT dalam mengelola risiko pembiayaan perlu untuk menerapkan manajemen risiko yang baik dan tepat pada produk ijarah dengan melakukan beberapa tindakan sehingga tidak menimbulkan kerugian yang melebihi batas kemampuan BMT. Karena jika risiko pembiayaan bermasalah tersebut tidak segera diatasi dan dibiarkan terus berlanjut, maka akibatnya pihak BMT harus bisa menyediakan cadangan dana yang lebih besar untuk menutupi risiko tersebut. Hal ini juga bisa berdampak pada penurunan pendapatan, turunya kualitas kesehatan BMT, pengurangan modal dan laju pembiayaan juga akan menurun. Penerapan manajemen risiko yang baik dan tepat akan dapat menekan probabilitas dan dampak negatif dari risiko pembiayaan ijarah yang ada, konsep manajemen risiko juga diperuntukan guna meminimalisir risiko yang terdapat pada menyaluran pembiayaan. Perusahaan yang melakukan proses manajemen risiko juga diharapkan lebih dapat menciptakan nilai tambah, karena posisi return yang diperoleh sudah di perhitungkan lebih besar daripada potensi kerugiannya (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Berdasarkan pemaparan tersebut maka sudah sepantasnya BMT menyadari bahwa pengelolaan risiko merupakan suatu hal yang penting bagi pihak BMT sehingga BMT perlu memiliki suatu sistem manajerial yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan segala kemungkinan risiko yang dihadapi dalam kegiatan pembiayaannya.

Menurut hasil wawancara awal, KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas sudah melakukan manajemen risiko untuk

meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah dengan melakukan beberapa tahapan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Namun, dalam melaksanakan tahapan manajemen risiko tersebut masih dirasa kurang maksimal. Karena pada tahapan identifikasi risiko dan pemantauan risiko belum dilaksanakan dengan tepat. Hal ini belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Veitzhal Rivai dan Andria Permata Veitzhal bahwa dalam meminimalisir risiko pembiayaan harus diterapkan manajemen risiko pembiayaan yaitu berdasarkan tahapan manajemen risiko melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Jika tahapan manajemen risiko tersebut belum dilakukan dengan tepat maka kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan seperti menurunnya tingkat kesehatan operasional lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah tidak bisa mengontrol risiko yang terjadi tersebut (Rivai dan Andria, 2008).

Dari uraian yang dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Ijarah Di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah KC Karanglewas”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan ijarah di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan ijarah di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah di KSU BMT Dana Muhammadiyah Karanglewas

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki manfaat dan kemaslahatan kegunaan yang didapatkan dalam penelitian. Khasiat yang bisa diharapkan dari riset ini yaitu, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan hasil akhir dari riset ini adalah bisa memberi dorongan pemikiran untuk berkembangnya ilmu pengetahuan pada ekonomi yang terdapat dimasyarakat universal serta ekonomi masyarakat khusus pada manajemen risiko dan pembiayaan ijarah
- 2) Diharapkan hasil akhir dari penelitian dapat menjadi referensi dalam bidang karya ilmiah dan digunakan sebagai bahan masukan untuk riset yang sama serta sejenis di masa depan.

b. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoretis, di dalam penelitian ini juga memberikan manfaat secara praktis, yaitu manfaat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terkait. Manfaat praktis penelitian ini antara lain :

- 1) Bagi KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas

KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas dan anggota dapat melakukan penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan mudharabah.

2) Bagi pihak lain

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah. Sehingga penelitian ini dapat menjadi masukan untuk praktisi lain yang memiliki keinginan untuk memperdalam pengetahuan khususnya pada perbankan syariah.

3) Bagi penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman dengan cara praktek dilapangan dan mengetahui tentang manajemen risiko terhadap pemberian pembiayaan mudharabah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.

E. Telaah Pustaka

Jajak pustaka bisa disebut dengan kajian dari penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian seseorang. Telaah pustaka ini dilakukan untuk menegetahui apakah sudah pernah diteliti atau belum diteliti. Selain untuk memberikan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian mendatang.

Dengan mengetahui telaah pustaka seluruh bentuk yang berkaitan dengan penelitian yang ada, kita bisa memiliki banyak data yang berkaitan dengan yang kita kerjakan, antara lain ialah:

Yang awal, penelitian yang ditulis oleh Tiara Agustina (2017) judulnya Analisis Penyebab Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Study PT.BPRS Bandar Lampung). Untuk hasil dari riset ini adalah jadi yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet pada produk pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS Bandar Lampung adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kurang cermatnya petugas penanggung atau pihak bank dalam membahas moral calon nasabah, dan faktor eksternal

merupakan faktor yang terjadi diluar dari kesalahan bank. Faktor eksternal juga disebabkan adanya sebab kesengajaan yaitu konsumen sengaja tidak menebus ansuran pembiayaan dan tidak sengaja yaitu faktor risiko alam seperti tutup usia merupakan kesalahan tunggal yang menandatangani pembiayaan macet. Upaya dalam penyelesaian pembiayaan terhenti terhadap bahan pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS Bandar Lampung adalah menggunakan peraturan *rescheduling* atau perencanaan ulang, peraturan kembali. Dengan menggunakan ketiga sistem termasuk BPRS Bandar Lampung bisa mengurangi kesusahan yang terjadi atau dialami oleh BPRS Bandar Lampung dalam pemberian pembiayaan (Tiara Agustina, 2017).

Kemudian yang kedua, skripsi dari Irma Anggraeni yang berjudul Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus pada KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas). Dari pemeriksaan ini risiko yang bisa diambil adalah bahwa realisasi manajemen pengaruh dalam pembiayaan mudharabah pada KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas memperuntukkan 4 periode yaitu pemahaman risiko, penaksiran risiko, pemeriksaan risiko, dan penyelesaian risiko. Dalam usaha manajemen risiko periode introduksi risiko dalam usaha pembiayaan mudharabah memperuntukkan prinsip 5C yang melingkupi *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Dari kelima prinsip 5C yang asas digunakan oleh KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas adalah prinsip *character* dan *collateral* (Irma Anggraeni, 2022).

Selanjutnya penelitian oleh Ayu Lestari (2017), yang bertema “Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung)”. Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwasanya BPRS Kota Bandar Lampung membubuhkan manajemen risiko melewati pengertian risiko melewati pemahaman risiko, perbandingan risiko, pengawasan risiko dan

penyelesaian risiko, serta mengamalkan pembahasan dengan prinsip 5C + 1S yaitu : *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy* dan Syariah. Penerapan manajemen risiko yang telah diterapkan oleh BPRS Kota Bandar Lampung telah setuju dengan Peraturan Bank Indonesia poin 13/23/PBI/2011. Penerapan tata laksana risiko di BPRS Bandar Lampung telah setuju dengan paham-paham dan nilai-nilai syariah karena BPRS Kota Bandar Lampung selalu bergerak berlandaskan dengan kepercayaan yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an yaitu : *Shiddiq, Tabligh, Amanah, dan Fathanah* (Ayu Lestari, 2017).

Yang keempat penelitian oleh Puput Wulansari, dengan judul "Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah (Studi Kasus : BMT Dana Mentari Muhammadiyah Pasar Pon)". Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa reaksi yang ditimbulkan dari penanggung Ijarah secara masyarakat melingkupi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Sedangkan secara eksklusif risiko penanggung ijarah melingkupi: Salah perkiraan moral nasabah, PHK Nasabah Pembiayaan, Tidak bisa mengakses *Bi Checking, Appresial* Nilai Jaminan, dan Penurunan interpretasi Jual Jaminan Otomotif. Proses Manajemen risiko yang dilakukan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Pasar Pon yaitu dengan melanjutkan pengertian risiko yang dimulai sejak penguraian penanggung nasabah, evaluasi risiko, pengamatan risiko, dan penyelesaian risiko. Tingkat pengusiran Pembiayaan Ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Pasar Pon belum bisa dikatakan baik atau dikatakan kurang baik dikarenakan ingatan rata-rata pengembalian penanggung ijarah belum mengambil komitmen minimal yang telah ditetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2007 yang memaparkan bahwa bilangan lancar dikatakan baik dengan komitmen minimal 95%, sedangkan ingatan rata-rata pengusiran penanggung Ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Pasar Pon adalah 85,62% (Puput Wulansari, 2019).

Dan yang terakhir adalah artikel internasional yang ditulis oleh Syed Ali Raza, Bushra Umer, Muhammad Ali, and Muhammad Ashfaq dengan judul “Do Customers Adopt Auto Ijarah Financing? The Case Of Pakistan”. The outcome indicates that attitude, perceived cost benefits, Sharia compliance, religious orientation, and subjective norm are the significant predictors of customer intentions. We also found a statistically insignificant association between awareness and customer intentions. The results hold significance for the Islamic banking and financial service providers. This study provides a comprehensive understanding of the factors that contribute to the adoption of auto ijarah among potential Islamic bank customers.

Tabel 2
Review Penelitian Terdahulu

N O	Judul	Perbedaan/Persamaan
1.	Tiara Agustina (2017) berjudul Analisis Penyebab Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Study PT.BPRS Bandar Lampung)	Penelitian ini sama-sama membahas tentang produk pembiayaan ijarah dan penyelesaiannya. Bedanya ada pada tempat penelitian dimana tempat penelitian tersebut terdapat di PT.BPRS Bandar Lampung
2.	Irma Anggraeni (2022) yang berjudul Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus pada KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas)	Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang risiko pembiayaan. Terdapat perbedaan pada penelitian ini yaitu meneliti produk pembiayaan mudharabah.

3.	Ayu Lestari (2017), yang bertema “Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung)”	Penelitian ini sama-sama membahas tentang manajemen risiko pada produk pembiayaan ijarah dan cara mengatasinya. Bedanya ada pada tempat penelitian dimana tempat penelitian tersebut terdapat di Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung.
4.	Puput Wulansari (2019), dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah (Studi Kasus : BMT Dana Mentari Muhammadiyah Pasar Pon)”	Penelitian ini sama-sama membahas tentang manajemen risiko pada produk pembiayaan ijarah. Bedanya ada pada tempat penelitian dimana tempat penelitian tersebut terdapat di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kantor Layanan Pasar Pon.
4.	Do customers adopt auto ijarah financing? The case of Pakistan (2021)	Artikel ini menganalisis tentang faktor – faktor yang berkontribusi terhadap adopsi auto ijarah dikalangan bank syariah potensial pelanggan

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih gampang dalam mendalami penlitian skripsi ini, peneliti menguraikan sistematika penyusunan yang dibagi menjadi 5 (lima) bab yang dipecah jadi sub- sub bab. Sebelum penulis membuka dengan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan,

halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, setelah itu dilanjutkan dengan 5 bab sebagai berikut:

Bab I : Pertama adalah pendahuluan, Berisi mengenai latar belakang masalah, yang menampilkan landasan pemikiran secara garis besar baik dalam teori maupun fakta yang ada dan perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menjadi alasan dibuatnya penelitian ini. Perumusan masalah berisi mengenai pernyataan tentang keadaan, fenomena dan atau konsep yang memerlukan jawaban melalui penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan hal yang diharapkan dapat dicapai berdasarkan pada latar belakang masalah, perumusan masalah serta hipotesis yang diajukan. Pada bagian terakhir dari bab ini yaitu sistem penulisan, diuraikan mengenai ringkasan materi yang akan dibahas pada setiap bab yang ada dalam proposal skripsi ini.

Bab II : Yang kedua kerangka teori atau landasan teori tentang manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah dan cara meminimalisir risiko tersebut pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian. yaitu pendefinisian secara operasional. Penentuan sampel berisi mengenai masalah yang berkaitan dengan jumlah populasi, jumlah sampel yang diambil dan metode pengambilan sampel. Jenis dan sumber data gambaran tentang jenis data yang digunakan untuk menganalisis penelitian. Metode analisis data mengungkapkan bagaimana gambaran model analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian. menjelaskan tentang diskripsi objek penelitian yang berisi penjelasan singkat objek yang digunakan di dalam penelitian. Analisis data serta pembahasan hasil penelitian dan analisis penelitian, serta analisis data dan pembahasan mengenai manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah dan cara

meminimalisir risiko tersebut pada KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas.

Bab V : Penutup. Yaitu merupakan bagian akhir dalam penelitian ini berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian. Yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka beserta lampiran-lampiran dalam penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Kata "manajemen" berasal dari kata kerja "mengelola", yang dapat berarti "mengelola, mengendalikan, atau melakukan". Kata manajemen dalam bahasa Arab adalah *idara*. *Idara* berasal dari kata *ad-sirkulasi* dan disebut juga *adarsy-syai'a* atau *adarta bihi* (Muhammad, 2011).

Tindakan memimpin, mengarahkan, mengembangkan diri, merencanakan, dan mengawasi kegiatan yang terkait dengan komponen utama proyek adalah apa yang dimaksud dengan manajemen setelah itu. Selain itu, manajemen dapat digambarkan sebagai suatu proses yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengaturan sumber daya manusia serta sumber daya organisasi lainnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi tertentu (Sumar'in, 2012).

Kata Atmosudirjo (1982), mengemukakan bahwa manajemen ialah pengendalian serta pemanfaatan dari seluruh aspek dan sumber energi bagi sesuatu perencanaan, dibutuhkan guna menggapai ataupun menuntaskan sesuatu prapta (suatu yang wajib dicapai) ataupun tujuan kerja yang tertentu (Rohman, 2017).

Jadi bisa disimpulkan manajemen ialah sesuatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan serta penerapan suatu aktivitas yang dicoba untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.

2. Fungsi Manajemen

a. Perencanaan

Perencanaan mempunyai fungsi yang begitu penting bukan hanya pekerjaan seorang pemimpin akan tetapi juga wajib

mengikutsertakan semua orang kedalam suatu organisasi, untuk menentukan apa yang wajib dikerjakan serta bagaimana caranya untuk mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan (Rifki, 2016).

b. Pengorganisasian

Fungsi *organizing* yaitu sebuah manajemen yang berkaitan dengan pekerjaan dengan menggabungkan pekerjaan-pekerjaan ke dalam perusahaan serta mengalokasikan sumber daya ke perusahaan (Fathul, 2014).

c. Pengarahan

Pengarahan adalah fungsi yang unsurnya tersebut termasuk ke dalam bimbingan, komunikasi, serta koordinasi.

d. Pelaksanaan

Tujuan pelaksanaan adalah untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana dan upaya organisasi sekaligus membuat semua anggota senang.

e. Pengawasan

Karena tanpa adanya peran pengawasan maka fungsi-fungsi lainnya tidak akan berjalan secara efektif dan efisien, maka fungsi pengawasan menjadi sangat penting. Pengawasan tidak hanya berlangsung selama pelaksanaannya, tetapi juga selama perencanaan dan pengorganisasian (Rifki, 2016).

3. Pengertian Risiko

Risiko dapat dipahami sebagai jenis ketidakpastian mengenai kemungkinan di masa depan, dengan keputusan yang dibuat berdasarkan berbagai faktor (Rika, 2019). Risiko merupakan bagian dari kehidupan yang tidak dapat dipisahkan.

Risiko dicirikan sebagai potensi kerugian sebagai akibat munculnya suatu kejadian tertentu, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor PBI. 13/25/PBI. 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Ada juga kemungkinan menderita kerugian, yang terjadi sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu peristiwa risiko. Kerugian ini mungkin moneter atau non-moneter. (Arif, 2018).

4. Jenis-jenis Risiko

a. Risiko Kredit atau Pembiayaan

Kata (Arif, 2018), karena kegagalan nasabah atau pihak lain untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, pendanaan tunduk pada risiko kredit atau analisis risiko. Banyak aktivitas fungsional bank, seperti kredit (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, semuanya mencakup beberapa tingkat risiko kredit (Ansori, 2018).

b. Risiko Pasar

Risiko berupa perubahan nilai artefak yang dapat dijual atau disewakan antara lain risiko pada neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian akibat perubahan harga pasar, yang mencakup perubahan nilai artefak historis yang dapat diperdagangkan dan disewakan. Risiko kerugian ini dapat terjadi baik di dalam maupun di luar posisi neraca (Ningsih, 2017).

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah bahaya bahwa bank tidak akan memiliki cukup aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa menyebabkan kerugian untuk memenuhi komitmen yang jatuh tempo.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah kemungkinan menderita kerugian sebagai akibat dari pengendalian internal yang tidak memadai, kelemahan sistem internal, kesalahan manusia, kejadian eksternal, atau kombinasi dari semuanya.

5. Tujuan Umum Manajemen Risiko

Bank Indonesia dalam PBI Nomor. 5/ 8/ 2003 mendefinisikan manajemen risiko ialah serangkaian prosedur serta metodologi yang digunakan buat mengidentifikasi risiko yang mencuat dari aktivitas usaha bank. Menurut Karim, manajemen risiko adalah seperangkat teknik dan praktik yang dapat digunakan untuk mengenali, mengukur, melacak, dan mengendalikan risiko yang dihasilkan dari operasi perusahaan. Oleh karena itu, manajemen risiko merupakan produk sampingan dari operasional bisnis, dan tujuannya adalah berfungsi sebagai filter atau sistem peringatan dini bagi operasional perbankan (Karim, 2014).

Tujuan dari manajemen risiko yaitu sebagai berikut:

- a. Menyediakan data tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Meminimalisir kerugian dari bermacam risiko yang bertabiat *uncontrolled*.
- c. Mengukur eksposur serta pemusatan risiko.
- d. Mengalokasikan modal serta menghalangi risiko.
- e. Membenarkan bank tidak hadapi kerugian yang bertabiat *unacceptable*.

Sebaliknya bagi Darmawi, manajemen risiko ialah suatu usaha untuk mengenali, menganalisis, serta mengatur resiko dalam setiap aktivitas industri dengan tujuan untuk mendapatkan efektifitas serta efisiensi yang lebih besar (Darmawi, 2006).

6. Manajemen Risiko

Melalui pembiayaan, seseorang dapat membiayai berbagai kegiatan komersial atau investasi, meskipun melakukannya selalu berisiko. Bagaimana menangani bisnis atau investasi keuangan sehingga ada sedikit risiko adalah masalahnya. Dengan menerapkan teknik manajemen risiko yang efektif, risiko pembiayaan dapat dikurangi (Andayaningsih, 2017).

Penyediaan dana yang paling berisiko, hanyalah salah satu dari sekian banyak kegiatan komersial yang dilakukan lembaga keuangan. Oleh karena itu, tujuan manajemen risiko adalah untuk menunjukkan bahwa memberikan uang kepada lembaga keuangan tidak dikenakan risiko pembiayaan yang dapat mengakibatkan kerugian. Untuk institusi semacam itu.

Pada pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan bank bisa melaksanakan langkah-langkah penyelamatan supaya tidak sampai pada jenis macet. Bagi (Djamil, 2014) salah satu langkah penyelamatan manajemen risiko pembiayaan yakni dengan metode restrukturisasi pembiayaan.

Bagi Bank Indonesia Nomor. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan untuk Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat 7, disebutkan *“Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dicoba bank dalam rangka menolong nasabah supaya bisa menuntaskan kewajibannya”*. Dengan menjajaki syarat yang berlaku untuk bank syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional serta Standar Akuntansi Keuangan.

7. Proses Manajemen Risiko

Semua orang yang terlibat dalam perusahaan berpartisipasi dalam proses manajemen risiko. Bank syariah harus benar-benar mampu menguasai, memahami, dan mengenali semua risiko, baik itu risiko bawaan maupun bahaya yang bisa datang dari perusahaan bank baru, agar dapat melakukan manajemen risiko sejak dini.

Faktor risiko adalah berbagai variabel yang mempengaruhi eksposur risiko. Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko harus dilakukan dengan bantuan sistem data manajemen risiko yang cepat, pelaporan yang akurat, dan mencerahkan tentang posisi keuangan bank, efektivitas kegiatan operasionalnya, dan eksposurnya terhadap risiko. Faktor-faktor berikut dipertimbangkan selama penerapan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengurangan risiko:

(Karim, 2014).

a. Identifikasi Risiko

Saat sebelum identifikasi risiko, hingga harus perlu dikenal adanya risiko. Pengidentifikasi risiko kerap kali disebut mendiagnosa risiko, teknik analisis yang disebut identifikasi risiko digunakan untuk secara rutin dan terus menerus menghasilkan situasi yang berisiko (kemungkinan kerugian) bagi industri (Darmawi, 2002).

Untuk (Arif, 2018), proses identifikasi risiko diuji dengan memeriksa semua potensi sumber risiko, setidaknya risiko yang terkait dengan barang dan aktivitas baru yang telah mengalami manajemen risiko yang memadai sebelum diperkenalkan atau diterapkan. Ada pula hal-hal yang bisa dicoba ialah memperoleh segala data risiko seluruh sumber yang mencakup seluruh kegiatan fungsional serta operasional bank, melaksanakan analisa terhadap munculnya risiko, serta melaksanakan analisa secara pro aktif tanpa mengisik munculnya risiko yang melampaui batas (Idroes, 2008).

b. Pengukuran Risiko

Eksposur risiko bank diukur dengan menggunakan sistem pengukuran risiko sebagai control point. Penilaian risiko harus dilakukan secara berkala untuk semua aspek aktivitas bank, termasuk produk, portofolio, dan investasi. Sistem setidaknya harus dapat mengukur seberapa sensitif produk atau aktivitas terhadap perubahan

variabel yang mempengaruhinya, baik dalam keadaan normal maupun tidak menguntungkan. (Arif, 2018).

c. Pemantauan Risiko

Ada persyaratan penting untuk pemantauan, penilaian risiko, dan pengendalian. Untuk melakukan kajian dengan menggunakan metode evaluasi dan tindak lanjut atas temuan penilaian penerapan kerangka manajemen risiko yang terintegrasi dengan strategi risiko secara keseluruhan, seluruh entitas organisasi harus meyakini bahwa strategi manajemen risiko telah diterapkan dan beroperasi dengan baik. (Idroes, 2011).

Pemantauan dicoba dengan metode mengevaluasi pengukuran risiko yang ada pada aktivitas usaha bank dan juga pada keadaan efektifitas proses manajemen risiko.

d. Pengendalian Risiko

Sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang baru diterapkan, bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang dapat diterima. Pengendalian risiko dicoba setelah manajer risiko mengenali serta mengukur dan memantau risiko yang dialami industri, hingga manajer risiko wajib bisa memutuskan bagaimana menanggulangi risiko tersebut. Terdapat sebagian pendekatan ialah menjauhi risiko, mengalihkan risiko, memitigasi risiko, serta menahan resiko, maupun bisa pula dengan akumulasi modal bank buat meresap kemampuan kerugian (Arif, 2018).

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan, yang sering disebut pendanaan, adalah uang yang diberikan kepada pihak lain perorangan atau lembaga untuk membantu mereka dalam melaksanakan investasi yang dimaksudkan. Dengan kata

lain, pembiayaan adalah uang yang diberikan untuk membayar investasi yang diproyeksikan. Dalam perbankan syariah, sebutan teknis buat pembiayaan merupakan peninggalan produktif. Asset produktif didefinisikan selaku investasi uang dari Bank Syariah yang berbentuk rupiah serta valuta asing ke dalam wujud penyaluran pendanaan, perhutangan, surat-surat berharga, penyertaan modal, serta wujud yang lain (Veithzal Rivai, 2010).

2. Tujuan Pembiayaan

Secara universal, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi 2 jenis: makro serta mikro. Pembiayaan pada tingkatan makro, bertujuan sebagai:

1. Pembangunan Ekonomi Umat, yang berarti jika orang-orang yang tidak bisa mengakses ekonomi bisa melaksanakannya saat ini sebab pembiayaan tersedia. Dampaknya, tingkatan ekonomi dapat dinaikkan.
2. Pendanaan untuk kenaikan usaha, memiliki makna kalau kemajuan usaha membutuhkan bonus modal. Uang akumulasi di miliki dapat dengan melaksanakan kegiatan pembiayaan (Veithzal Rivai, 2010). Yang kelebihan dana membagikannya ke orang-orang yang kekurangan pendanaan, yang nantinya memungkinkan untuk berputar.
3. Peningkatan produktivitas, yaitu ketersediaan pendanaan, sebuah kesempatan untuk masyarakat yang mempunyai usaha untuk memperluas kapasitas produksinya.
4. Menghasilkan lowongan pekerjaan baru, menyiratkan jika pada saat para pelakon usaha sebagai akibat dari bertambahnya modal usaha yang didapat dari pembiayaan, pekerja akan diserap juga banyak..

5. Terdapatnya pendistribusian pemasukan, disini berarti berjalannya usaha dari warga pelaku usaha sehingga diperolehkanlah pemasukan.

Pembiayaan mikro disalurkan guna:

- 1) Berupaya untuk mengoptimalkan keuntungan, maksudnya jika tujuan utama dari tiap bisnis baru itu untuk mendapatkan keuntungan pembedahan.
- 2) Berupaya untuk mengurangi kemungkinan terburuk, berarti supaya sesuatu usaha bisa menggapai keuntungan yang optimal, wirausahawan wajib sanggup mengurangi bahaya yang bisa jadi mencuat. Tata cara pembiayaan bisa digunakan untuk kurangi risiko kekurangan kas operasional.
- 3) Pemanfaatan sumber energi ekonomi, yang berarti jika penggabungan sumber energi alam dengan human serta permodalan
- 4) Pendanaan, menyiratkan kalau dikehidupan bermasyarakat terdapat warga yang kekurangan dana serta kelebihan dana (Veithzal Rivai, 2010).

3. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan 5c adalah sebagai berikut:

- a. *Character* yakni mengacu pada sifat ataupun karakter seorang, disini diposisikan selaku calon peminjam. Bertujuan supaya dari pihak bank ataupun lembaga keuangan yakin serta memiliki kepercayaan kepribadian dari warga yang akan diberi pembiayaan dan dapat amanah dalam diberi keyakinan.
- b. *Capacity* yakni yang mengaitkan evaluasi kesanggupan dari calon peminjam dalam melaksanakan pembayaran pinjamannya, dapat

dibuktikan bagaimana seorang tersebut dalam melaksanakan usahanya serta menciptakan keuntungan.

- c. *Capital* yakni mengacu pada sumber dari mana sajakah pendanaan modal yang didapatkan untuk melaksanakan usahanya, yang nantinya akan diberi pendanaan oleh bank.
- d. *Collateral* yakni agunan wujud ataupun nonfisik yang diserahkan calon peminjam ke bank.
- e. *Condition* yakni evaluasi calon peminjam dari segi keahlian ekonominya baik keadaan saat ini ataupun keadaan keberlanjutan sesuai usaha yang dipunyai (Kasmir, 2012).

4. Strategi Pemasaran Pembiayaan

Strategi pemasaran dalam perbankan ialah sesuatu yang lumayan berarti. Sebab untuk memperoleh nasabah dalam jumlah besar dibutuhkan pelaksanaan strategi pemasaran yang efisien ataupun tepat. Strategi pemasaran ialah bagaimana metode berfikir seorang untuk menggapai apa yang jadi tujuan dari pemasaran. Strategi pemasaran mencakup tata cara spesial untuk pasar tujuan, penentuan posisi, marketing mix, serta anggaran dari pemasaran (Kotler, 2000).

Terdapat sebagian faktor didalam strategi pemasaran salah satu didalamnya ialah *Marketing Mix* (Bauran Pemasaran). Penafsiran dari *marketing mix* sendiri merupakan instrument pemasaran yang dibawah kendali industri bertujuan guna mengenali reaksi serta tanggapan dari warga luas. Ataupun dapat dikatakan pengendalian dari seorang manajer pemasaran pengaruhnya dalam permintaan pangsa pasar. Terdapat sebagian aspek yang mempengaruhinya antara lain *Product, Place, Price, Promotion* (Shinta, 2011). Bauran pemasaran (*marketing mix*) untuk bisnis jasa terdiri dari 7 aspek (Kotler Armstrong, 2012), diantaranya :

a) Strategi Produk (*Product*)

Benda ataupun jasa yang diberikan oleh korporasi kepada pasar sasaran disebut sebagai produk. Sedangkan konsumen mencari produk yang bagus, mutu terjamin berarti penawaran produk bank kepada nasabah ataupun calon nasabahnya wajib bermutu harus lebih unggul serta memiliki kelebihan daripada dengan produk yang ditawarkan dari bank pesaing. Dengan memodifikasi produk lama lebih dahulu jadi produk yang lebih menarik merupakan suatu strategi untuk membedakan produk dari pesaing. Sebab persaingan antar bank yang terus menjadi ketat serta nasabah saat ini telah beranggapan terbuka serta lebih selektif dalam memilih produk yang terdapat dari satu bank serta bank yang lain, hingga perihal yang wajib dicermati dalam strategi produk merupakan mengembangkan produk yang baru.

b) Strategi Harga (*Price*)

Perihal yang tidak kalah berarti dalam *marketing mix* ialah strategi harga. Disebabkan penentuan dari harga, yang hendak jadi penentu apakah sesuatu produk ataupun jasa akan laku ataupun tidak. Kala harga dihitung secara tidak benar ataupun salah dalam menentukannya, hingga akan menyebabkan perihal kurang baik terhadap produk yang nantinya akan ditawarkan (Kasmir, 2003).

c) Strategi Letak/Tempat (*Place*)

Berikutnya yang tidak kalah berarti ialah tempat serta infrastruktur, disebabkan pada tempat itu strategis otomatis mempermudah nasabah untuk mengakses tempat ataupun zona tinggal ke tempat BMT ataupun bank. Sarana yang disediakan BMT ataupun bank wajib membagikan kesan nyaman serta aman untuk calon anggota ataupun anggota (Kasmir, 2003).

d) Strategi Promosi (*Promotion*)

Promosi adalah komponen terakhir dari kegiatan *marketing mix*. Promosi adalah faktor kunci lainnya; dalam hal ini, bank berusaha untuk mempromosikan semua produk atau jasanya kepada target demografis, dengan cara promosi langsung mendatangi orang-orang atau melalui brosur atau media lainnya. Promosi bertujuan untuk memberi tahu calon anggota atau anggota baru tentang semua produk yang akan tersedia atau ditawarkan di bank.

e) Strategi Wujud (*Physical Evidence*)

Penggunaan suatu produk ataupun jasa oleh konsumen yang ditawarkan oleh suatu lembaga keuangan dipengaruhi oleh sarana wujud. Posisi, bentuk bangunan, peralatan serta atribut yang lain contohnya sarana wujud ataupun fasilitas wujud.

f) Strategi Orang (*People*)

Orang merupakan pelakon yang pengaruhi kesan pembeli dengan memainkan kedudukan berarti dalam penyajian layanan karyawan industri dan pelanggan ataupun konsumen diwakili di sini sebagai elemen dari orang. Perilaku serta aksi karyawan, tercantum bagaimana mereka berpakaian serta menunjukkan diri, berakibat pada keberhasilan pemberian layanan.

g) Strategi Proses (*Process*)

Aspek yang tidak kalah mempengaruhi besar dalam *marketing mix* ialah proses, ketika anggota ataupun pelanggan merasakan kepuasan dengan metode penyampaian layanan jasa, disana strategi proses dikatakan sukses.

C. Ijarah

a. Definisi Ijarah

Ijarah didefinisikan dalam berbagai cara. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak pakai dari suatu barang atau jasa dengan pembayaran upah di kemudian hari dari penyewaan barang tersebut, tetapi tidak ada perpindahan kepemilikan (*milikiyah*) barang tersebut, menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio (Mardani, 2019).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan ijarah sebagai penyewaan barang untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Ijarah didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (pemanfaatan) suatu barang atau jasa untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya tanpa adanya pemindahan hak milik dengan upah atau pembayaran sewa pada akhir akad, menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN MUI/IV/2000 dan Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017. Akibatnya, akad ijarah hanya mengalihkan hak pakai hasil objek penyewa kepada penyewa objek daripada mentransfer kepemilikan. Akad al Ijarah adalah akad penyewaan barang atau jasa antara *Mustajir* dan *A'jir* dengan imbalan *Manf'ah* dan *Ujrah* (Karim, 2001).

Menurut buku Fiqh muamalah yang relevan oleh Gufron A. Mas'adi, "ijarah" adalah bahasa Arab untuk "gaji dan sewa untuk layanan atau imbalan". Sebenarnya, ini adalah transaksi di mana suatu barang dibeli dan dijual. Akad al-ijarah hanya mengalihkan hak pakai hasil atas barang dari penyewa kepada penyewa, kecuali untuk tujuan transaksi yang dimaksudkan, dan tidak ada pemindahan kepemilikan hak atas barang tersebut. Transaksi dalam ijarah adalah penggunaan jasa jika objek transaksi jual belinya adalah produk. Transaksi manfaat ijarah adalah sah karena jual beli suatu benda dibolehkan (A Mas'adi: 2002).

Oleh karena itu, ijarah dapat digunakan untuk merujuk pada barang dan jasa. Pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa hanya memiliki hak pakai hasil kepada penyewa, tujuan ijarah tetap tidak berubah.

Operasi *leasing* dalam sistem keuangan konvensional sebanding dengan pengaturan ijarah, yang sering disebut sebagai *leasing*. Dalam transaksi ijarah, bank adalah penyewa, sedangkan pelanggan adalah penyewa (Rosyid, 2021).

Hak khiyar juga berlaku dalam akad ijarah ini, jika objek ijarah yang disewa cacat (*khiyar'aib*), penyewa (*muajjir*) akan dimintai pertanggungjawaban untuk menjamin (mengganti) barang cacat tersebut. Misalnya, penyewa atau muajjir wajib membayar bea untuk menukarnya dengan produk yang lebih baru atau lebih baik jika LCD yang disewa atau mobil sewaan ternyata rusak (Dariana, 2020).

b. Hukum dan Dasar Hukumnya

1. Al-Qur'an

Hukum suatu akad ijarah diperbolehkan berdasarkan surat Al Baqarah ayat 232 yaitu:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Yang artinya : “*dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertaqwalah kepada allah: dan ketauilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan*”.

Maksud dari alinea tersebut di atas adalah untuk menunjukkan bahwa, dengan kesepakatan untuk membayar ganti rugi yang adil, dapat diterima seseorang untuk menyewa jasa orang lain untuk mengantarkan susu kepada anaknya atau menjadi ibu

susu bagi anaknya. Makna kalimat tersebut adalah wajib membayar gaji atau hadiah yang sesuai dengan jasa yang diberikan dan diperoleh ketika orang lain memberikan jasa (Katsir, 2000).

2. Al – Hadist

عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Yang artinya : “Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Penyewa (*muajjir*), penyewa (*musta'jir*), subjek sewa, gaji, dan manfaat adalah rukun ijarah. Agar pilar-pilar tersebut valid, prasyarat berikut harus dipenuhi (Harun, 2017):

- a. Orang yang dewasa dan sehat mentalnya harus melaksanakan akad ijarah (tidak gila)
- b. Para pihak yang memegang perjanjian puas secara damai dan tidak ada penggunaan paksaan.
- c. Mengidentifikasi dengan jelas barang atau jasa yang membentuk objek kontrak yang diperlukan.
- d. Kontrak barang atau jasa yang harus diubah menjadi hak *musta'jir* dengan persetujuan pemiliknya.
- e. Penyewa harus diberikan penjelasan yang menyeluruh tentang keuntungan dari tujuan kontrak.

4. Jenis-jenis Ijarah

Ada dua macam ijarah dalam Islam, menurut (Karim, 2014), antara lain:

- a. Ijarah sewa barang, yang melibatkan pemberian hak kepada orang lain untuk menggunakan komoditas dengan imbalan biaya sewa yang disepakati bersama. Beberapa kategori barang yang dapat disewa antara lain barang produksi (seperti mesin dan alat berat lainnya), barang modal (seperti gedung, gedung, ruko, kantor, dll), dan kendaraan transisi dan kontemporer.
- b. Layanan sewa ijarah, yang melibatkan penggunaan layanan seseorang dan memberi mereka upah sebagai imbalan atas layanan tersebut. Misalnya, jasa untuk menutupi biaya tenaga kerja, pendidikan, penginapan, transportasi, dan pengeluaran lainnya.

5. Manfaat dan Risiko Ijarah


Pelunasan pembiayaan pokok dan penerimaan pendapatan sewa merupakan dua keuntungan transaksi al-ijarah bagi bank. Menurut Syafi'I (2001), akad ijarah mengandung risiko sebagai berikut:

- a. Seorang nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran.
- b. Kerusakan aset ijarah, yang menimbulkan biaya pemeliharaan, terutama jika kontrak menetapkan bahwa bank syariah bertanggung jawab penuh untuk menjaga aset ini tetap terjaga
- c. Nasabah wanprestasi dalam akad IMBT dengan menolak menerima atau bersedia membeli aset ijarah di tengah akad

6. Skema Pembiayaan Ijarah

Bagan 1

Skema Pembiayaan Ijarah



Keterangan (Karim, 2014) :

- BMT menerima pembiayaan sewa atau akad ijarah dari nasabah BMT.
- BMT membeli barang tersebut secara langsung atau menyewakannya kepada penyedia.
- Setelah menyediakan barang sewa yang diperlukan, penyedia menyerahkannya kepada BMT.
- Setelah menerima objek sewa, BMT melakukan negosiasi dengan pelanggan atas objek sewa ijarah, tingkat ijarah, jangka waktu pembiayaan, dan pemeliharaan ijarah.
- Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, dibuatlah akad ijarah dan ditandatangani, dan nasabah menyerahkan agunan yang dimiliki.
- Selanjutnya nasabah menerima hak milik atas benda atau barang ijarah serta hak pakai hasil atas benda tersebut.

- g. Setelah pengalihan hak pakai kepada nasabah, nasabah wajib membayar sewa ijarah. Nasabah memiliki pilihan untuk mengembalikan objek ijarah kepada BMT setelah masa sewa berakhir.
- h. Jika bank syariah menyewakan objek ijarah (*al ijarah wal ijarah / ijarah paralel*), objek ijarah akan dikembalikan oleh bank syariah kepada pemasok setelah periode ijarah selesai, sebaliknya jika bank syariah membeli objek ijarah (*al bai' wal ijarah*), dalam hal ini objek ijarah disimpan oleh bank syariah



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data di lapangan karena jenis penelitian penulis termasuk dalam kategori penelitian lapangan (Sugiyono, 2016). Pendekatan kualitatif adalah metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang berusaha memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Menurut Creswell (1998), pendekatan kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman yang dibangun di atas metodologi yang berfokus pada fenomena sosial atau masalah manusia. Dalam pendekatan ini, peneliti memberikan perspektif responden secara mendalam, membangun gambaran yang kompleks, mengkaji bahasa, dan melakukan penelitian dalam situasi dunia nyata. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) mendefinisikan teknik kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari komunikasi verbal dan tertulis subjek serta dari perilaku yang diamati subjek. Penelitian kualitatif bersifat kreatif dan dilakukan dalam pengaturan dunia nyata.

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, yang mencakup data (fakta) yang ditemukan di lapangan sebagai bukti klaim laporan. (Setiawan 2018). Akibatnya, penelitian ini menghasilkan proses analitis tanpa analisis statistik atau teknik kuantitatif lainnya (Moeloeng, 2005).

Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Ijarah di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah KC Karanglewas menjadi topik penelitian kualitatif ini, yang melibatkan partisipasi aktif peneliti. Peneliti secara bertahap melakukan penelitian dan observasi langsung ke lapangan (lokasi penelitian), kemudian mengamati, menceritakan, dan mendeskripsikan hasilnya dalam bentuk narasi.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian dengan observasi langsung, wawancara, atau bentuk penelitian sumber pertama lainnya (Suryabrata, 2013). Melalui observasi dan wawancara, kami mendapatkan informasi ini dari personel BMT. Nasabah di BMT, Ibu Endah Priatin, S.E. yang membawahi operasional di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas, Reni Yuliasuti, yang bekerja di bagian administrasi di KSU BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Karanglewas, dan Ibu Endah Priatin, S.E. merupakan sumber data utama penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, seperti orang atau dokumen lain, adalah sumber yang secara tidak langsung menawarkan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Informasi ini dapat berasal dari buku dan katalog yang relevan dengan penelitian ini. Tidak perlu lagi mengolah informasi yang diperoleh dari data sekunder ini. sumber yang tidak secara langsung menawarkan informasi yang digunakan dalam pengumpulan data. Dengan kata lain, data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dari sumber selain peneliti asli, seperti tinjauan pustaka, studi sebelumnya, bahan referensi, majalah, dan dokumen BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas.

C. Teknik Pengumpulan Data

a. Melalui Observasi

Kegiatan untuk mengumpulkan informasi langsung dari lapangan adalah observasi. Yang dimaksud dengan “pengamatan” adalah pengamatan metadis dan pendokumentasian gejala-gejala yang berkembang pada objek penelitian. Observasi terstruktur adalah jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini. Ketika melakukan

penelitian sistematis, observasi terstruktur mengacu pada pengamatan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengenal lokasi dan subjek yang diperiksa (Sugiyono, 2016). Observasi yang dipimpin peneliti juga menggunakan teknik observasi partisipasi pasif, di mana peneliti datang ke lokasi kegiatan subjek tetapi menahan diri untuk tidak terlibat dengan mereka (Sugiyono, 2016).

Dengan fokus penelitian “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Ijarah” pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas, peneliti melakukan observasi langsung pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas. Pihak-pihak yang terlibat dikonsultasikan sebanyak empat kali pada saat peneliti melakukan observasi.

b. Melalui Wawancara

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data yang melibatkan bertanya dan menjawab pertanyaan dari subjek yang diselidiki atau tengkulak yang akrab dengan kondisi subjek. Saat melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselidiki lebih lanjut, serta ketika peneliti ingin mempelajari lebih lanjut tentang responden, wawancara ini digunakan sebagai strategi pengumpulan data (Sugiyono, 2016). Wawancara yang dimaksud menggunakan pertanyaan langsung dari responden (sumber) untuk mengumpulkan data yang benar, dan tanggapan responden direkam atau ditangkap menggunakan *tape recorder* (Moeleng, 2016). Wawancara semi-terstruktur digunakan sebagai metode wawancara dalam penelitian ini. Wawancara semiterstruktur yang digunakan yaitu:

a) Wawancara Terstruktur

Ketika pengumpul data yakin akan informasi yang akan mereka terima, mereka menggunakan wawancara terstruktur sebagai

pendekatan pengumpulan data. Pengumpul data telah menyiapkan pertanyaan yang alternatif jawaban sudah siap untuk melakukan wawancara. Setiap responden menerima pertanyaan yang sama selama wawancara terorganisir ini, dan pengumpul data mencatatnya (Sugiyono, 2016).

b) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara tidak terbatas yang dilakukan tanpa menggunakan standar wawancara yang ditetapkan secara sistematis dan seluruhnya untuk tujuan pengumpulan data (Sugiyono, 2018). Wawancara peneliti ini terstruktur karena peneliti telah menyiapkan sejumlah topik untuk didiskusikan guna mengumpulkan data dari keseluruhan. Wawancara dilakukan dengan staf BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas, termasuk nasabah di BMT serta Ibu Endah Priatin, S.E., Manajer Operasional di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas, dan Reni Yuliasuti, staf administrasi di KSU BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Karanglewas. Tujuan wawancara untuk penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai segala permasalahan dan pertanyaan, termasuk tahapan penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam akad pembiayaan ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas, melalui proses tanya jawab yang akan dilakukan, baik secara lisan maupun tulisan.

c. Melalui Dokumentasi

Salah satu cara untuk mengumpulkan data kualitatif adalah melalui dokumentasi, yang melibatkan melihat atau memeriksa bahan yang dibuat oleh subjek atau orang lain tentang subjek. Selain itu, data tertulis yang memuat fakta, justifikasi, dan opini mengenai fenomena yang sedang terjadi saat ini dan relevan dengan masalah penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi ini (Setiawan dan Albi, 2018).

Dokumentasi ini mencakup bahan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, buku laporan, buku SOP BMT, brosur, dan informasi tentang proses pembiayaan dan penggunaan manajemen risiko untuk akad Ijarah.

D. Teknik Analisis Data

Dengan mengkategorikan, mendeskripsikan, dan menyusun data ke dalam pola, memilih mana yang signifikan dan yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain, teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis dari wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2016).

Metode yang dipilih peneliti untuk analisis data adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif induktif mengembangkan hipotesis berdasarkan kajian terhadap data yang diperoleh (Herdiansyah, 2014). Miles dan Huberman (1984) menegaskan bahwa ada tiga proses dalam menafsirkan data kualitatif: *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing / Verification* (Sugiyono, 2016).

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Meringkas, memilih komponen kunci, berkonsentrasi pada apa yang penting, dan mencari tema dan pola adalah contoh teknik reduksi data. Hasilnya, data yang dipadatkan akan menyajikan gambaran yang lebih baik dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2016).

Untuk memudahkan, peneliti menggunakan strategi ini untuk merangkum atau berkonsentrasi pada pengumpulan informasi kunci dari temuan pengumpulan data di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas setelah mengumpulkan data atau gambaran umum tentang pembiayaan Ijarah.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Data tersebut kemudian harus ditampilkan setelah direduksi. Rangkuman singkat, infografis, korelasi antar kategori, flowchart, dan representasi visual lainnya semuanya dapat digunakan untuk mengkomunikasikan data dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016). Dengan memberikan informasi, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan yang akan datang berdasarkan apa yang telah dicapai. Data dari wawancara atau observasi yang dilakukan di BMT dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas yang telah dirangkum atau difokuskan kemudian disajikan atau didisplay secara tertulis dan terstruktur agar dapat dengan mudah dipahami dari pembiayaan *Ijarah* yang ada di BMT.

c. *Conclusion Drawing / Verification*

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan memvalidasi hasil. Kesimpulan yang diperoleh masih bersifat sementara dan dapat diubah jika tidak ditemukan lebih banyak bukti untuk mendukungnya pada putaran pengumpulan data berikutnya. Namun, jika diidentifikasi sejak dini dan didukung oleh informasi terpercaya yang dikumpulkan oleh para ahli di bidangnya, maka penilaian yang dihasilkan adalah yang kredibel (Sugiyono, 2016).

Kesimpulan dari penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dibuat sejak awal, tetapi mungkin tidak karena rumusan kesulitan dan masalah dalam penelitian kualitatif masih fiktif dan akan berubah setelah penelitian dilakukan di lapangan. (Herdiansyah, 2014).

Bagaimana manajemen risiko digunakan dalam pembiayaan ijarah atau diimplementasikan dalam dana BMT dari Mentari Muhammadiyah Karanglewas adalah tahap terakhir dalam proses

penelitian setelah peneliti melakukan penelitian atau melakukan pengamatan, mengumpulkan data, merangkum atau memfokuskan data, menampilkan data, atau mempresentasikan data.

E. Uji Keabsahan Data

Hasil atau data dari penelitian kualitatif dapat dinyatakan akurat jika tidak ada ketidaksesuaian antara apa yang dinyatakan dengan apa yang sebenarnya diamati oleh peneliti yang terjadi pada objek yang diteliti. Akan tetapi, menurut studi kualitatif, realitas fakta bersifat multipel daripada tunggal dan bergantung pada konstruksi manusia, yang tercipta dalam diri seseorang sebagai hasil dari proses mental unik setiap orang (Sugiyono, 2016).

Para peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknis, dan triangulasi waktu untuk memverifikasi keakuratan data. Triangulasi sumber adalah proses membandingkan data yang telah dikumpulkan dari banyak sumber satu sama lain. Macam-macam triangulasi data antara lain sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah metode untuk mengevaluasi keandalan data dengan referensi silang informasi yang berasal dari beberapa sumber. Penulis berkonsultasi dengan tiga sumber saat menyelesaikan penelitian ini. Manajer Operasional KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas, Ibu Endah Priatin, S.E., Reni Yuliasuti, staf administrasi di Kantor Pelayanan KSU BMT Dana Mentari Karanglewas, dan nasabah BMT menjadi subjek observasi dan wawancara dalam penelitian ini.

2. Trianguasi Tenik

Triangulasi adalah metode penilaian data yang melibatkan membandingkan data dari sumber yang sama dengan beberapa metode. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metodologi pengujian

untuk menyediakan data yang sama: observasi langsung ke BMT, dilanjutkan dengan wawancara dengan manajer operasional, admin BMT, dan nasabah BMT, serta dokumentasi nara sumber.

3. Triangulasi Waktu

Keandalan data sering juga dipengaruhi oleh waktu. Triangulasi waktu adalah metode untuk mengevaluasi kebenaran data yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumen referensi silang dari beberapa periode waktu. Peneliti menggunakan berbagai metode untuk penelitian ini, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah KC Karanglewas

Pada tahun 1995, ada banyak BMT di Indonesia. BMT yang terbentuk dari sejumlah pemuda Muhammadiyah yang bekerja sama dengan YBMM merupakan salah satu dari ratusan BMT yang didirikan (Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah). Ahmad Sobirin, Meter, Sutopo Aji, Waryoto, Khomsahtun, Sudiro Husodo, dan Nanang Yulianto adalah beberapa nama muda tersebut. Sementara Sobirin dan Khomsahtun menyelesaikan magang di BMT Khairu Ummahh Leuwilang Bogor atas rekomendasi dari YBMM center, Sudiro Husodo melakukan diskusi dengan pimpinan Muhammadiyah cabang Purwokerto Barat dalam kapasitasnya sebagai tuan rumah yang selanjutnya akan ditugaskan ke kantor. Diputuskan untuk melaksanakan agenda pelantikan pada hari Minggu, 1 Oktober 1995, setelah menyelesaikan magang dan mendapatkan pesan keputusan dari YBMM tentang persetujuan BMT Mentari Dana di bawah arahan YBMM. Meter menyelesaikan beberapa persiapan administrasi. Sutopo Aji antara lain mengajak anggota PDM dan PCM serta menyusup untuk melaksanakan pembukaan akbar BMT Dana Mentari PCM Purwokerto Barat yang secara simbolis ditunjuk oleh pimpinan PDM Banyumas.

Hasil temuan keputusan YBMM tercantum di bawah ini dan didokumentasikan sebagai berikut dalam surat pengesahan dan lampiran berupa susunan pengurus:

- a. Pembina : Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah Jakarta
- b. Penanggung jawab : PCM Purwokerto Barat
- c. Badan Pengawas :

1) Ketua : H. Gunawan

2) Anggota : Saechun Saeradji

d. Badan Pengurus :

1) Ketua : Achmad Sobirin

2) Wakil Ketua : Sutopo Aji

3) Sekretaris : Sutopo Aji

4) Bendahara : Khomsahtun

5) Pemasaran :

a) Nanang Yulianto

b) Sudiro Husodo

Keputusan tersebut menetapkan bahwa itu dapat diperpanjang atau diubah sesuai dengan anggaran rumah tangga BMT Dana Mentari untuk dua tahun lagi, dengan tanggal berakhirnya 25 September 1997.

Kami berenam memutuskan untuk membuka kantor operasional setelah acara peresmian, dan saat itu kami menyewa ruang tamu K. H. Syamsuri Ridwan yang masih menjabat sebagai Ketua MUI Kabupaten Banyumas. Achmad Sobirin dan Waryoto harus meninggalkan BMT Dana Mentari di usia satu minggu karena terkendala saat ekspedisi pembukaan kantor operasional. Hanya tersisa empat pengurus ketika Achmad Sobirin dan Waryoto mengundurkan diri, dan keempatnya memutuskan mengangkat Sutopo Aji sebagai pemimpin sebagai wakilnya. Sutopo Aji, Sudiro Husodo, dan Nanang Yulianto yang bekerja di luar membagi tugas di kantor operasional yang diawasi Khomsahtun dari dalam. Pada saat yang sama, Nanang dan Sudiro Husodo berangkat dari BMT Dana Mentari dalam keadaan menyerupai

jagung. Sutopo Aji dan Khomsahtun BMT berinisiatif menambah pengurus atau staf, bersama Rachmat Sofyan, Indiyani Nuchasanah, dan Suyatman pada November 1995, Desember 1995, dan Maret 1996.

Operasi terus-menerus terhambat oleh kurangnya pengalaman manajerial dan keuangan seiring bertambahnya tenaga kerja. Namun, pemerintah masih bekerja untuk memenuhi tujuan ini, dimotivasi oleh rasa kewajiban dan semangat pertempuran. Untuk membantu Dompot Dhuafa Republika yang saat itu menyambut BMT Dana Mentari dengan mendorong kerjasama di bidang Tebar Hewan Kurban dan pelatihan bagi pengelola dan karyawan, pada Mei 1997 ia merekrut lagi karyawan. Orang tersebut adalah ayah Paryanto. Ketika sebuah perusahaan telah beroperasi selama sekitar dua tahun, perlu untuk membentuk badan hukum atau legitimasi bisnis. Pada titik ini, PT, CV, atau koperasi adalah beberapa pilihan. Dinas Koperasi kemudian mengurus legalitas untuk tiga bentuk alternatif paling sederhana, dan dengan SK dari Kementerian Koperasi, koperasi resmi didirikan dengan nama KSU (Koperasi Usaha Serbaguna Mentari) sebagai berikut:

No. : 1364/KWK.11/IX/1997

Tanggal : 15 September 1997

Pengurus dianggaran sebagai berikut :

- a. Ketua : Sutopo Aji
- b. Wakil Ketua : Drs. Zaenuri Ahmad
- c. Sekretaris : Indiyani Nurchasanah
- d. Bendahara : Khomsahtun
- e. Bendaraha II : Eko Suprpto

Akan tetapi, Wakil Pimpinan serta Bendahara II berhalangan hadir. Dengan keluarnya SK dari Dinas Koperasi, mereka menemukan dukungan manajemen dan finansial, termasuk adanya proyek P2 KER yang saat itu mendapat dana Rp. 5.000.000, 00 (5 juta Rupiah), setelah itu mereka memperoleh proyek P3 T pada tahun 1998, dimana karyawan diikutsertakan dalam proyek selama 7 bulan seharga Rp. 300.000, 00. (3 Ratus Ribu Rupiah). Khomsahtun, Indiyani Nuchasanah, dan Paryanto termasuk di antara pekerja yang berkontribusi pada proyek tersebut. Proyek ketiga melibatkan adanya DO dari Dinas Koperasi, yang pada saat itu memiliki kewenangan untuk menjual. Anggota KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mampu menembus angka BEP tahun 1998 dan mampu membayarkan keuntungan kepada anggotanya secara sesi per sesi pada tahun 1999.

Saat ini kantor pusat BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto berlokasi di Jl. Kapten Pattimura No. 392 di Karanglewas, memiliki 7 (tujuh) kantor cabang, antara lain sebagai berikut :

1. Jl. Jend. Soedirman Kios Pasar Pon No. 11-12 Telp. (0281) 625604 Purwokerto.
2. Jl. Kapten Pattimura No.392 Telp/Fax. (0281) 6575200 Karanglewas.
3. Jl. Dr Suparno No. 90 Telp. (0281) 6576859 Karangwangkal, Purwokerto Utara.
4. Jl. Raya Cilongok kios sentra komoditi 6A Permasidi Telp. (0281) 655157, Cilongok.
5. Jl. Larangan Kec. Kembaran Telp. (0281) 6511660, Kembaran.

6. Jl. Menteri Supeno RT 03 RW 06 Sokaraja Tengah,
Sokaraja Telp. (0281) 6541468.

7. Jl. Alwi Zaenudin No.7 Ajibarang Wetan (Komplek Taman
Kota) Telp. (0281) 5705523 Ajibarang.

2. Visi, Misi, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas

- **Visi**

Menjadi Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Yang Handal

- **Misi**


Misi yang akan diwujudkan :

1. Pemberdayaan Ekonomi Syariah
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia
3. Penggunaan Informasi Teknologi berbasis Syariah

3. Struktur organisasi KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas

Pada struktur organisasi KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas meliputi RAT (Rapat Anggota Tahunan), Badan Pengawas, Badan Pengurus, Manager Umum, Manager *Marketing*, Manager *Accounting*, Manager Operasional, *Administrasi*, *Teller*, *Marketing*, dan Bagian Umum. Berikut adalah susunan struktur organisasi KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas :

Bagan 2
STUKTUR ORGANISASI
KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas



Tugas masing-masing bagian yang ada didalam struktur organisasi KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas :

a. **Manager Cabang**

Posisi manager cabang dalam struktur organisasi yaitu dibawah badan pengurus membawahi langsung bagian marketing, bagian pembiayaan dan teller. Manager cabang yang ada di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas memiliki jabatan sebagai manager operasional.

b. **Bagian Administrasi Legal dan Personalia**

Merencanakan, mengarahkan, mengawasi, dan menilai semua tugas administrasi, hukum, dan kepegawaian yang melibatkan pihak internal maupun eksternal serta meningkatkan

profesionalisme SDM KSU BMT Dana Mentari Karanglewas *Service Office*.

c. Staff Pemasaran (*Marketing*)

Satuan kerja di bagian pemasaran yang berada di bawah pimpinan cabang adalah tenaga pemasaran atau marketing. Melayani permintaan penyetoran dana (tabungan dan deposito) bekerjasama dengan jasa mitra usaha, melakukan analisa kelayakan dan menawarkan rekomendasi permohonan pembiayaan sesuai analisa yang telah dilakukan, dan mensosialisasikan seluruh produk KSU BMT melakukan upaya kerjasama dengan pihak lain atau institusi.

d. Administrasi Pembiayaan

Satuan kerja di bawah divisi pemasaran yang berada di bawah pimpinan cabang adalah administrasi keuangan. Tugas administrasi pembiayaan meliputi pembuatan kontrak dan surat perjanjian, pengelolaan administrasi data mitra usaha, dan pengelolaan proses pembiayaan mulai dari pembayaran hingga pelunasan.

e. Kasir (*Teller*)

Kasir atau *teller* adalah unit bagian kerja operasional, posisi kasir atau *teller* berada dibawah manager cabang. Semua transaksi tunai harus direncanakan dan diselesaikan oleh *teller*. Kelola uang tunai aktual dan simpan dengan aman; melengkapi laporan kas harian, membuat laporan arus kas tersedia pada akhir bulan untuk evaluasi, dan menerima penarikan dan setoran dari tabungan.

4. Produk-produk KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan

Karanglewas

a. Pendanaan

Produk pendanaan yang ada di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas sebagai berikut :

1) Simpanan Bagi Hasil

- a) Tabungan Ummah, yaitu simpanan dana pihak ketiga yang dapat digunakan oleh BMT dan anggotanya akan menerima bagi hasil dari pendapatan dana tersebut. Kapan saja adalah saat yang tepat untuk menarik dana ini.
- b) Tabungan Pendidikan, atau tabungan bagi siswa yang akan menyisihkan uangnya untuk membayar pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- c) Tabungan kurban, atau dana yang disisihkan untuk hewan kurban. Itu bisa menjadi soliter atau kumpulan talim majlis. Hanya pada hari raya Idul Adha tabungan ini dapat ditarik.
- d) Tabungan Walimah, yaitu dana yang disisihkan bagi anggota untuk mengawinkan calon pasangan calon anggota dan menerima bagi hasil setiap bulannya. Uang ini dapat ditarik sebelum pernikahan.
- e) Tabungan Hari Tua, atau uang yang disisihkan untuk pensiun atau hari tua. Setiap bulan dilakukan perhitungan bagi hasil.
- f) Tabungan untuk haji atau umroh, khusus tabungan untuk haji tersebut.
- g) Tabungan Bersalin, atau dana yang disisihkan untuk wanita yang berencana memiliki anak laki-laki atau perempuan. Setoran awal minimal Rp. 10.000 diperlukan untuk semua jenis simpanan, dan setoran berikutnya dibatasi hingga Rp. 5.000. 35:36 adalah persentase yang disepakati BMT dan anggota tabungan.

h) Deposito Berjangka, khususnya simpanan uang yang dilakukan oleh pihak ketiga, antara lain masyarakat, yayasan, sekolah, masjid, dan lain-lain. Jumlah minimalnya adalah Rp. 1.000.000,- dengan nisbah bagi hasil 1 bulan (38:62), 3 bulan (40:60), 6 bulan (45:55), dan 12 bulan. Ukuran dan jangka waktu sudah ditentukan, dan penarikan hanya dapat dilakukan pada tanggal jatuh tempo (1,3,6,12 bulan) (50:50). Biaya penalti sebesar 25% dari bagi hasil yang dibagikan pada bulan sebelumnya akan dinilai jika penarikan dilakukan dengan melanggar ketentuan.

b. Simpanan Wadi'ah dan ZIS

a) Simpanan Wadiah Yad Dhomanah, yang dapat berupa orang atau badan hukum dan wajib disimpan dan dikembalikan kapan saja pemiliknya menghendaki. Pemilik dana tidak memiliki wewenang hukum untuk meminta pendapatan apa pun dari BMT. Karena BMT secara eksklusif menghadiahi pemilik dana dengan bonus.

b) ZIS, atau titipan akhir waktu, yaitu simpanan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Dimana BMT mendistribusikan kepada mustahik atau yang berhak. Pinjaman qardul hasan dan donasi untuk amal dilakukan dari dana simpanan wadiah dan ZIS. Biaya penutupan rekening Rp 10.000,-.

c. Pembiayaan

BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas menyalurkan produk pembiayaan dengan bermacam-macam akad, dalam wawancara pada tanggal 27 Juli 2022 dengan Ibu Endah :

“disini itu ada beberapa macam pembiayaan, ada murabahah, ijarah, mudharabah, musyarah, al-qardh, dan ar-rahn. Semua pembiayaan disini itu berjalan semua,

tetapi untuk yang lebih diminati atau banyak digunakan yaitu akad ijarah mbak”

Dari hasil wawancara diatas, macam” akad tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Murabahah* (jual beli)

Jual beli produk dengan margin (keuntungan tambahan) yang telah disepakati oleh para pihak dikenal sebagai pembiayaan *murabahah* (penjual dan pembeli). Ciri khasnya adalah penjual harus menentukan harga produk yang dibeli serta persentase keuntungannya.

2) Pembiayaan *Ijarah* (sewa)

Kepemilikan hak atas keuntungan menggunakan aset dengan imbalan pembayaran dikenal sebagai keuangan *ijarah*. Keuntungan suatu aset disewakan di bawah definisi sewa (*ijarah*), namun kepemilikan aset dialihkan pada akhir sewa pembelian (*ijarah wa iqtina*), juga dikenal sebagai "*sewa ijarah muntahiya bi tamlik*".

3) Pembiayaan *Mudharabah* (bagi hasil)

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama atau perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk usaha dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak.

4) Pembiayaan *Musyarakah* (*syirkah*)

Pembiayaan *musyarakah* adalah jenis pengaturan kerjasama komersial di mana banyak pemilik modal mengumpulkan dana mereka untuk berinvestasi di perusahaan. Masing-masing pihak berhak untuk mengambil

bagian dalam administrasi perusahaan seperti yang sedang dilaksanakan.

5) Pembiayaan *Al-Qardh* (pinjam meminjam)

Pembiayaan *al-qardh* adalah metode pembiayaan di mana properti dipinjamkan kepada orang lain tanpa mengharapkan pengembalian.

6) Pembiayaan *Ar-Rahn*

Salah satu harta si peminjam dijadikan jaminan atas harta yang diterimanya dengan pembiayaan ar-rah. Rahn menurut Bank Indonesia adalah akad dimana nasabah (*rahim*) setuju untuk memberikan produk atau harta (*mahrhun*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas utangnya.

d. Layanan Lain-lain

KSU BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Karanglewas juga dapat melayani pembayaran (tagihan) selain menangani penerimaan simpanan dan pembiayaan, yaitu:

- 1) Pembayaran rekening listrik, ledeng, telepon. Dengan sistem online dan pembayaran yang cepat dan mudah.
- 2) Penjualan atau agen gas LPG berlokasi di pasar manis.

5. Prosedur dan Persyaratan pada Proses Pembiayaan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis pembiayaan yaitu dengan cara melakukan penyelidikan terhadap calon nasabah sebagai berikut :

- 1) Wawancara dengan calon nasabah.
- 2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan data permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, baik data intern maupun data ekstern.

- 3) Pemeriksaan atau penyelidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan dan informasi lainnya.
- 4) Penyusunan laporan mengenai hasil penyelidikan yang telah dilakukan.
- 5) Meneliti dan memeriksa keadaan usaha atau perusahaannya.
- 6) Meneliti keadaan keuangan calon nasabah debitur, posisi, maupun perputarannya.

Dalam wawancara waktu itu dengan Ibu Endah tanggal 9 September 2022 kata beliau :

“prosedur dan persyaratan pembiayaan ijarah sama dengan pembiayaan lainnya yang membedakan hanya akadnya saja, nasabah melengkapai semua persyaratan dengan surat jaminan tandatangan suami istri atau yang bersangkutan, kemudian pihak BMT melakukan survai dengan mendatangi langsung alamat si nasabah tersebut untuk mempertimbangkan apakah nasabah ini layak diberikan pinjaman dan apakah nantinya akan lancar dalam melakukan pembayaran, seperti itu”

Dan untuk persyaratan pembiayaan ijarah adalah :

- a. Fotocopy KTP Suami Istri
- b. Fotocopy KK dan Rekening Listrik
- c. Jaminan BPKB atau SHM
- d. Mempunyai usaha atau penghasilan tetap
- e. Persyaratan Admistrasi lainnya

Untuk mempermudah nasabah dalam melakukan pembiayaan, BMT membuat ilustrasi ansuran. Dibawah ini tabel ilustrasi angsuran yang dapat dijadikan perimbangan dalam melakukan pinjaman pembiayaan oleh nasabah :

Tabel 3
Ilustrasi Ansuran

Plafon Pinjaman	12 bulan	18 bulan	24 bulan	36 bulan	48 bulan
Rp. 1.000.000	Rp. 105.000	Rp. 78.000	Rp. 64.000	Rp. -	Rp. -
Rp. 2.000.000	Rp. 200.000	Rp. 145.000	Rp. 118.000	Rp. -	Rp. -
Rp. 3.000.000	Rp. 295.000	Rp. 213.000	Rp. 171.000	Rp. -	Rp. -
Rp. 4.000.000	Rp. 390.000	Rp. 280.000	Rp. 225.000	Rp. 170.000	Rp.140.000
Rp. 5.000.000	Rp. 485.000	Rp. 348.000	Rp. 278.000	Rp. 208.000	Rp. 175.000
Rp. 6.000.000	Rp. 580.000	Rp. 415.000	Rp. 333.000	Rp. 250.000	Rp. 210.00
Rp. 7.000.000	Rp. 675.000	Rp. 483.000	Rp. 385.000	Rp. 290.000	Rp. 240.000
Rp. 8.000.000	Rp. 770.000	Rp. 550.000	Rp. 440.000	Rp. 330.000	Rp. 270.000
Rp 9.000.000	Rp. 865.000	Rp. 617.000	Rp. 493.000	Rp. 370.000	Rp. 305.000
Rp. 10.000.000	Rp. 960.000	Rp. 684.000	Rp. 547.000	Rp. 408.000	Rp. 340.000

Keterangan :

Jumlah ansuran pinjaman bisa lebih dari Rp.10.000.000, sesuai permintaan nasabah dengan ketentuan, syarat, dan pertimbangan yang berlaku.

B. Faktor Penyebab Timbulnya Risiko Pembiayaan Ijarah Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas

Operasi bisnis BMT sendiri secara implisit akan dikritik oleh tidak kembalinya pembiayaan yang dikururkan. Karena menerima margin atau keuntungan, untuk hasil, dan ujah merupakan mayoritas pendapatan BMT. Mayoritas dana pembiayaan yang ditawarkan berasal dari simpanan anggota yang dibuat sebagai tabungan, giro, atau deposito.

Pembiayaan ijarah yang dikeluarkan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas pula terdapat masanya terjalin hambatan pengembalian pinjaman dari pihak anggota baik itu pembiayaan guna keperluan modal kerja maupun pembiayaan guna penuhi kebutuhan yang menekan ataupun pembiayaan guna keperluan konsumtif.

Dari wawancara tanggal 9 september 2022 dengan Ibu Endah selaku Manajer Operasional :

“sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan penghambatan pembiayaan atau pelunasan pembiayaan, ada dari faktor dalam ada juga dari luar kantor tersebut yaitu dari si nasabahnya sendiri. Kalo dari BMTnya sendiri itu kurang telitinya untuk menilai nasabah karena ya begitu banyaknya nasabah jadi ya manusia pasti ada kalanya salah atau kurang teliti, kemudian dari nasabah sendiri ya banyak alasanya, dari uangnya kepeke ini lah, anak sakit keluarga sakit, dipecat atau phk, terus banyak sih alasan dari nasabah yang bermacam-macam mbak”

Dari wawancara tersebut, berikut ini sebagian aspek yang menimbulkan terdapatnya resiko pembiayaan ijarah, antara lain:

1. Aspek Internal (dari dalam)

Salah satu pemicu munculnya resiko pembiayaan diakibatkan karena aspek internal. Aspek internal sendiri ialah aspek pemicu resiko pembiayaan yang diakibatkan dari pihak lembaga/ BMT, antara lain :

- a. Salah dalam menganalisis calon anggota pembiayaan penyebabnya karena terdapat sebagian kepribadian serta keahlian dari petugas dilapangan yang kurang selektif serta kurang cermat dalam menganalisa calon anggota pembiayaan pada saat aktivitas survei.

Dalam membagikan pembiayaan kepada anggota bagian marketing wajib dituntut supaya senantiasa cermat dalam menganalisa calon anggota. salah satu perihal yang wajib dicermati yakni dalam menganalisa prinsip 5C, sebab evaluasi ini lumayan berarti guna memastikan apakah permohonan pembiayaan yang diajukan tersebut layak untuk dibiayai ataupun tidak.

- b. Kurang teraturnya petugas dalam menagih ataupun menegaskan jatuh tempo angsuran pembiayaan kepada anggota pembiayaan.

Penyebabnya karena jumlah petugas marketing yang terbilang sedikit sebaliknya jumlah anggota pembiayaan ijarah yang lumayan banyak serta posisi dari anggota yang berbeda-beda serta terdapat sebagian yang jauh dari kantor, dampaknya petugas tidak bisa ataupun tidak sanggup untuk melaksanakan penagihan ataupun menegaskan jatuh tempo angsuran pembiayaan kepada segala anggota. Dampaknya banyak dari anggota yang tidak membayar angsuran dengan tepat waktu. Perihal ini pula disebabkan petugas marketing lebih fokus untuk pencarian anggota baru.

2. Aspek Eksternal (dari luar)

Aspek eksternal ialah aspek pemicu resiko pembiayaan yang bersumber dari luar lembaga ataupun BMT, diakibatkan karena pihak anggota yang dengan terencana melalaikan kewajibannya membayar angsuran walaupun dirinya sanggup untuk membayarnya serta pula disebabkan karena ketidaksengajaan dari anggota pembiayaan yang sudah mengalami bermacam pergantian suasana ekonomi pada saat berlangsungnya proses pengansuran pembiayaan jadi terhambat, antara lain:

a. Watak anggota yang tidak baik

Anggota yang memiliki watak yang tidak baik bisa menimbulkan munculnya resiko pembiayaan bermasalah. Watak anggota yang tidak baik di sini bisa dilihat dari anggota yang pada dasarnya sanggup untuk membayar angsuran tetapi anggota tersebut terencana melalaikan kewajibannya kepada BMT. Ada pula sebagian anggota yang mempergunakan pembiayaan yang diberikan dengan tujuan yang beda dari yang dikenal oleh pihak BMT karena perihal tersebut dapat membuat anggota tersebut tidak bisa penuhi kewajibannya.

b. Anggota hadapi sakit sehingga tidak dapat untuk bekerja

Dalam perihal ini, bila anggota tidak dapat bekerja dalam waktu panjang hingga akan menimbulkan anggota tidak memperoleh pemasukan dampaknya pembayaran angsuran pembiayaan jadi terlambat.

c. Anggota yang hadapi pemecatan ataupun PHK dari industri tempat ia bekerja serta penutupan tempat usaha.

Nyaris sama dengan pemicu lebih dahulu, dimana anggota yang bekerja disalah satu industri hadapi PHK ataupun tempat usahanya tutup, perihal tersebut akan menimbulkan pemasukan dari anggota menurun. Misalnya untuk anggota yang menyewa sesuatu ruko guna aktivitas usahaakan tetapi harus sementara ditutup sebab sebagian perihal, dampaknya pemanfaatan objek sewa tersebut tidak optimal sedangkan anggota mesti senantiasa membayar angsuran kepada pihak BMT. Perihal ini bisa menimbulkan anggota terlambat dalam mengasur.

d. Anggota mempunyai permasalahan dalam rumah tangga.

Dalam perihal ini, terdapat sebagian permasalahan dalam rumah tangga yang membuat adanya bayaran bonus yang wajib dikeluarkan oleh anggota misalnya terdapat salah satu dari keluarga anggota yang hadapi sakit serta wajib dibawa ke dokter. Perihal ini akan menimbulkan pembayaran angsuran anggota jadi terlambat.

C. Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas

Risiko biasanya didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian bagi bisnis, terutama risiko pendanaan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Jika risiko

keuangan ini tidak diantisipasi atau dikurangi, mungkin ada beberapa masalah pembiayaan, yang pada akhirnya akan merugikan BMT.

Risiko pembiayaan adalah bahaya bahwa anggota atau nasabah tidak akan memenuhi kewajibannya. Program manajemen risiko yang efektif dari BMT tidak diragukan lagi akan menghasilkan perusahaan yang handal dan sukses. Perusahaan yang dikelola dengan baik dan berkembang dapat menguntungkan anggota atau pelanggan yang aman secara finansial dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja. Tentunya BMT harus lebih diskriminatif dalam menawarkan pembiayaan dengan mempertimbangkan kelayakan anggota yang akan mendapatkan pembiayaan. Identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha lembaga bank dilakukan melalui serangkaian pendekatan dan proses yang disebut manajemen risiko. KSU BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Karanglewas menerapkan manajemen risiko sebagai strategi untuk mengurangi risiko yang terkait dengan operasional yang sedang berjalan.

Setiap lembaga keuangan akan menghadapi risiko baik kecil maupun besar, oleh karena itu BMT membutuhkan serangkaian proses dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengenali, mengukur, melacak, dan mengelola risiko yang muncul dari operasi bisnis, yang sering disebut dengan manajemen risiko.

Manajemen risiko yang efektif dari BMT tidak diragukan lagi dapat menghasilkan perusahaan yang sukses dan dapat diandalkan. Perusahaan yang dikelola dengan baik dan berkembang dapat menguntungkan anggota atau pelanggan yang aman secara finansial dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja.

Tentunya BMT harus lebih teliti dalam menawarkan pembiayaan dengan mempertimbangkan kelayakan anggota yang akan mendapatkan pembiayaan berdasarkan temuan wawancara yang penulis lakukan dengan

narasumber, khususnya berkaitan dengan penggunaan manajemen risiko dalam keuangan Ijarah.

Manajemen risiko digunakan dalam proses pembiayaan oleh Kantor Pelayanan BMT Dana Mentari Karanglewas dan meliputi:

1. Prosedur Pembiayaan Ijarah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas

Sesuai dengan standar operasional (SOP) KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas proses pemberian pembiayaan ijarah melalui alur diantaranya anggota menerima penawaran baik dari bagian marketing atau dapat juga dengan datang langsung ke kantor KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas yang kemudian melengkapi berkas pembiayaan ijarah selanjutnya mengisi formulir pengajuan pembiayaan ijarah yang meliputi :

- a. Identitas pemohon yaitu nama, nomor anggota, tempat tanggal lahir, status, nama suami atau istri, pendidikan terakhir, alamat, nomor KTP, nomor telepon, dan status tempat tinggal.
- b. Pemohon pembiayaan yaitu meliputi jumlah kebutuhan dana, jangka waktu, tujuan penggunaan, dan jenis permohonan.
- c. Data jaminan meliputi jenis agunan, lokasi, tipe atau tahun, bukti kepemilikan, dan atas nama

Selanjutnya untuk formulir permohonan pembiayaan ijarah KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas juga meminta kepada calon nasabah untuk melampirkan *foto copy* KTP atau identitas pemohon (suami/istri), *foto copy* kartu keluarga (KK), *foto copy* jaminan (BPKB/sertifikat tanah/STNK kendaraan). Kemudian setelah calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan. AO (*account officer*) melakukan verifikasi dan penjelasan proses pemberian pembiayaan ijarah dan juga melakukan wawancara pendahuluan.

Setelah syarat-syarat terpenuhi oleh calon nasabah maka dari pihak BMT melakukan survei atau kunjungan ke rumah calon nasabah mengenai kondisi perekonomian dan jaminan. Survei dilakukan untuk menganalisa apakah nasabah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Selanjutnya setelah dianalisa, *account officer* menyerahkan dokumen untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Kemudian penandatanganan akad yang harus ditanda tangani oleh dua orang yaitu pihak peminjam dan saksi.

Pada saat melakukan survei kepada calon anggota pembiayaan ijarah BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas menggunakan analisis 5C yaitu :

a. *Character*

Menurut Muhammad (2016), *character* dapat dipahami sebagai sifat atau karakter nasabah yang menerima pembiayaan. Penilaian karakter merupakan penilaian yang paling krusial dalam analisis pembiayaan karena *character* merupakan kualitas mendasar yang dikembangkan dalam jangka waktu yang lama, menjadi kebiasaan yang terus menerus berulang atau berulang konstan.

Permohonan pendanaan dievaluasi sifatnya untuk memastikan akuntabilitas, kejujuran, kesungguhan dalam menjalankan usaha, dan keseriusan dalam memenuhi seluruh komitmen bank dengan seluruh aset yang dimiliki. Karakter berperan penting dalam kelancaran pelunasan utang pada saat jatuh tempo pembiayaan, antara lain sebagai berikut, untuk mengetahui *character* calon anggota nasabah pihak bank dapat menanyakan langsung kepada saudara anggota, tetangga, ataupun rekan bisnis mengenai aktivitas calon nasabah.

Cara KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas dalam menganalisa karakter calon nasabah yang pertama yaitu dengan melakukan tanya jawab atau mewawancarai yang dilakukan oleh bagian *account officer*. Hal-hal yang ditanyakan kepada calon nasabah

meliputi riwayat usaha yang akan dibiayai baik itu usaha baru maupun usaha lama, tempat usaha calon nasabah apakah tempatnya menyewa atau milik pribadi. Seperti wawancara pada tanggal 9 September 2022 dengan Ibu Endah yaitu :

“pertama kami melihat karakter nasabah kita, cara melihatnya dengan wawancara ataupun kita kasih pertanyaan yang terkait tentang usaha atau pekerjaannya, kerja baru atau lama, seperti itu”

b. Capacity

Capacity menurut Muhammad (2016), kapasitas mengacu pada kapasitas pelanggan untuk menjalankan bisnis dan membayar kembali kredit yang telah mereka peroleh. Prinsip *capacity* yang diterapkan oleh KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karaglewas menurut Rudi Susanto (2020) dengan melakukan pertimbangan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank dapat dilihat melalui dua cara.

Pertama, aset yang dimiliki calon nasabah artinya kepemilikan aset yang dimiliki oleh calon nasabah digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pengelolaan usaha dari calon nasabah. Kedua, penghasilan nasabah. Indikasi yang menunjukkan kemampuan calon nasabah dalam memperoleh laba dapat diamati dari kapasitas yang dimiliki dan catatan-catatan operasional nasabah. Seperti wawancara pada tanggal 9 September dengan Ibu Endah yaitu :

“untuk kapasitas kami melakukan atau mempertanyakan tentang apakah nasabah mempunyai aset yang berharga atau jaminanan milik sendiri dan nantinya kami menanyakan tentang penghasilan yang peroleh setiap bulannya”

Kapasitas nasabah potensial sangat penting untuk dipahami, serta kondisi likuiditas (kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan pendeknya), profitabilitas (kemampuan perusahaan untuk mencapai keuntungan dari operasinya), karena memiliki karakter yang baik tidak selalu menunjukkan apakah seseorang dapat berhasil menjalankan bisnis atau tidak. Dalam hal ini

pihak bank menganalisis calon anggota atau nasabah dengan melihat kemampuan dalam melakukan pembayaran melunasi kewajibannya.

c. *Capital*

Capital adalah jumlah uang yang dimiliki nasabah. Di sini, "*capital*" mengacu pada jumlah uang yang dimiliki konsumen saat ini atau calon konsumen atau yang merupakan bagian dari perusahaan yang sedang dioperasikan (Muhammad, 2016).

Diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai modal atau modal yang harus dimasukkan dalam tujuan pendanaan. Modal adalah kumpulan aset yang dimiliki oleh calon klien atau jumlah total uang yang akan digunakan untuk membiayai proyek. Jumlah pembiayaan harus dimodifikasi untuk mencerminkan lingkungan bisnis calon nasabah. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Endah tanggal 9 September 2022 :

“capital disini yaitu kami sebagai pihak BMT menanyakan modal usaha yang digunakan oleh nasabah, maksudnya modal dimiliki nasabah untu usaha yang terlaksana tersebut”

d. *Collateral*

Agunan adalah barang yang ditaruh oleh calon nasabah sebagai jaminan atas pendanaan yang diperolehnya. Agunan adalah jaminan yang ditawarkan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan atau dikenal sebagai sumber pembiayaan cadangan jika pembiayaan yang direncanakan tidak dilunasi. Itu dimiliki oleh penerima pembiayaan yang diberikan kepada bank syariah (Muhammad, 2016).

Menurut Rudi Susanto (2020) penilaian *collateral* (jaminan) merupakan senjata terakhir ketika menangani pembiayaan bermasalah. Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah kepada pihak BMT bisa bersifat fisik maupun non fisik. Calon pelanggan harus menawarkan jaminan kualitas yang mudah dicairkan, yang nilai minimumnya adalah jumlah pembiayaan yang diberikan kepadanya, untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

Agunan dapat berupa barang bergerak seperti mobil dan sepeda motor atau dapat berupa barang tidak bergerak seperti tanah. BMT harus mengevaluasi agunan untuk memastikan tingkat risiko yang terkait dengan komitmen keuangan calon anggota BMT. Seperti wawancara kami saya dengan Ibu Endah tanggal 9 September 2022 :

“kami menayakan apakah nasabah mempunyai barang berharga, barang berharga disini seperti kendaraan atas kepemilikan sendiri atau bisa juga tanah dan bangunan untuk jaminan”

e. Condition

Kondisi mengacu pada keadaan ekonomi atau perusahaan penerima pinjaman. Untuk memprediksi bagaimana perekonomian akan mempengaruhi bisnis calon nasabah di masa depan, BMT harus memperhitungkan sektor industri calon nasabah (Muhammad, 2016).

Peraturan pemerintah, masalah politik, dan faktor budaya semuanya berdampak pada keadaan ekonomi. Hal ini dilakukan dalam hal peminjam tidak dapat membayar kembali pokok pinjaman dan nisbah bagi hasil di kemudian hari. Dalam kasus seperti itu, peminjam berhak untuk menjual agunan di lelang, dengan pendapatan digunakan untuk melunasi sisa hutang. Kondisional hanya berlaku untuk keuangan yang substansial dan harus dapat mengantisipasi bagaimana keadaan politik, yang berkaitan dengan inflasi, ekspansi ekonomi, kebijakan pemerintah yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Seperti wawancara kami saya dengan Ibu Endah tanggal 9 September 2022 :

“kondisi disini yaitu ita melihat kondisi perekonomian dari si nasabah tersebut baik kah lancar kah atau naik turun tidak stabil, jadi kita melihat itu untuk bisa mempertimbangkan layak tidaknya untuk melakukan pembiayaan, seperti itu”

Selain itu penilaian *condition* seperti ini dilakukan untuk memprediksi kondisi usaha calon nasabah di masa yang akan datang apakah akan bertahan atau tidak. Hal yang perlu dianalisis antara lain

yaitu mengenai persaingan yang terjadi antar sesama pengusaha apakah masih dalam batas wajar atau tidak, prospek usaha dan jumlah pesaing yang ada, dan semakin banyak pesaing maka akan mempengaruhi usaha dari calon nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Endah Priatin menyatakan bahwa :

“jadi semua prinsip yaitu 5C yang terdapat di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas, semuanya sudah diterapkan dan ditetapkan mbak, akan tetapi yang lebih utama dan lebih penting kami melihat dari suatu prinsip character (karakter) serta capacity (kemampuan)”

Dari beberapa uraian diatas, peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa berdasarkan data-data yang peneliti dapatkan dari KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas mengenai prosedur pengajuan pembiayaan ijarah setelah dibandingkan dengan teori yang ada. Prosedur pengajuan pembiayaan ijarah yang diterapkan oleh KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas dapat dikatakan sudah cukup optimal, karena sudah tersusun secara sistematis dimulai dari pengajuan berkas, proses survei, dan penilaian prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*).

2. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan Ijarah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas

Pemantauan serta pengawasan pembiayaan ialah langkah yang dicoba KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas sesudah dilakukan pencairan pembiayaan ijarah. Bertujuan untuk mencegah penipuan baik dari pihak luar maupun bank syariah, pemantauan dan pengawasan keuangan berupaya untuk mengawasi kekayaan bank syariah. Sasaran tambahan antara lain memastikan kelengkapan dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan, mendorong efisiensi dalam pengelolaan tata kelola usaha di bidang perkreditan, dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Proses dan prosedur

pembiayaan akan lebih ketat diikuti agar kebijakan pengelolaan bank syariah lebih efisien (Muhammad, 2005).

Pemantauan serta pengawasan pembiayaan ijarah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas dilakukan secara administratif. Pengawasan langsung dicoba untuk mengenali apakah pembiayaan ijarah yang diberikan telah cocok untuk kebutuhannya ataupun tidak. Pemantauan pembiayaan ijarah dicoba secara langsung lewat ikatan telepon, kunjungan silaturahmi ke tempat anggota (rumah ataupun tempat usaha), serta menolong mitra menuntaskan kasus yang dialami paling utama yang berkaitan langsung dengan problem *cash flow*.

Untuk pemantauan administratif dilakukan pada saat anggota mengajukan pembiayaan ijarah ialah dengan mempelajari kelengkapan berkas pembiayaan ijarah. Tidak hanya itu, pengawasan administratif dicoba pada saat anggota kembali mengajukan pembiayaan ialah ketika pembiayaan awal sudah berakhir. Pengawasan dicoba dengan meninjau kembali persyaratan administratif pengajuan pembiayaan ijarah, dan melaksanakan pengecekan mutasi rekening ataupun keuangan anggota. Dengan demikian mempermudah pihak BMT untuk memutuskan pembiayaan berikutnya pada anggotanya (Reni Yuliasuti).

Bersumber pada penerapan pemantauan serta pengawasan pembiayaan ijarah yang sudah dicoba oleh KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas bisa dikatakan telah lumayan baik. Sebab pemantauan serta pengawasan pembiayaan ijarah dicoba secara langsung serta secara administratif. Tidak hanya itu, KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas juga memelihara silaturahmi dengan para nasabahnya yakni dengan metode melaksanakan kunjungan ke rumah ataupun ke tempat usaha nasabah. Sehingga mencuat rasa persaudaraan antara BMT dengan nasabah, dan bisa meminimalisir terbentuknya pembiayaan bermasalah.

3. Penanganan Pembiayaan Ijarah bermasalah pada KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas

Bahaya peminjaman antara lain keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan peminjam memenuhi tanggung jawab yang dibebankan. Untuk mempersiapkan hal tersebut, Kantor Pelayanan KSU BMT Dana Mentari Karanglewas menyelidiki akar permasalahan tersebut.

Analisis faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab terjadinya bottleneck pembiayaan ijarah di KSU BMT Kantor Pelayanan Dana Mentari Karanglewas karena kurangnya analisis yang dilakukan terhadap permintaan pembiayaan ijarah anggota di sisi internal. Mekanisme pemantauan administrasi pembiayaan mudharabah yang lemah, ikatan agunan yang lemah, dan sistem informasi keuangan yang lemah. Dari pihak luar, karakter anggota biasanya kurang baik, ketidakmampuan anggota menjalankan usahanya, dan keengganan anggota untuk terlibat dalam persaingan usaha karena gagal panen, anggota keluarga sakit atau mengalami musibah ketika waktunya membayar, dan seterusnya.

Dari beberapa penyebab kemacetan pembiayaan di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas tersebut hendaknya menjadi bahan evaluasi agar dapat menemukan solusi sehingga penyebab tersebut dapat diminimalisir lagi. Berdasarkan hasil wawancara tanggal 9 September 2022 dengan Ibu Endah Priatin selaku manager operasional, berikut ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pencegahan pembiayaan ijarah bermasalah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas antara lain :

a. Mentaati prosedur dan persyaratan pemberian pembiayaan ijarah

Pada saat menganalisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) harus benar-benar diterapkan. Survei

harus detail dan secara profesional, pada saat melihat character calon nasabah dilakukan secara lebih mendalam yaitu dengan mensurvei lingkungan calon anggota. Hal ini dilakukan agar pembiayaan ijarah yang diberikan tepat pada sasaran.

b. Melakukan pengikatan jaminan

Jaminan atau agunan sebagai pengganti pembiayaan apabila nasabah melakukan pelanggaran atau hal yang dapat merugikan BMT, selama masih terikat pada BMT. Terdapat beberapa proses dalam penanganan pembiayaan ijarah bermasalah yang diterapkan KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Endah Priatin, ada beberapa penanganan pembiayaan yang sudah lewat jatuh tempo adalah sebagai berikut : pembiayaan yang telah jatuh tempo 1-3 bulan ditangani oleh Account Officer, pembiayaan yang telah jatuh tempo diatas 3 bulan ditangani oleh remedial, serta pembiayaan yang telah jatuh tempo diatas 3 bulan dan tidak dapat ditangani oleh remedial maka akan diproses melalui pengadilan.

Apabila nasabah yang sudah ada indikasi bermasalah, maka pihak BMT segera melakukan kunjungan kepada nasabah untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab dari pembiayaan ijarah bermasalah. Sehingga BMT dapat memberikan solusi dan segera menangani sebelum menjadi macet.

Jika BMT sudah memberikan solusi, akan tetapi nasabah belum dapat membayar angsuran maka nasabah diberikan surat pemberitahuan dan apabila belum ada i'tikad baik untuk membayar angsuran maka dari pihak BMT mengeluarkan surat peringatan (SP) 1, 2, dan 3. Namun KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas tetap berupaya untuk menyelesaikan pembiayaan ijarah bermasalah secara kekeluargaan.

c. Melakukan pendekatan

Dengan melakukan pendekatan (silaturahmi) kepada nasabah dengan mendatangi secara langsung rumah atau tempat usaha nasabah, untuk menimbulkan rasa kekeluargaan antara BMT dengan nasabah. Jika ada nasabah yang jaraknya jauh atau sulit dijangkau maka dapat melakukan pendekatan melalui komunikasi dengan menggunakan telepon, terutama dalam hal mengikuti jadwal angsuran.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis mengenai pembiayaan ijarah yang disalurkan KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas, maka langkah untuk menganalisa terhadap data yang ada dengan melihat prosentase jumlah NPF (*Net Performing Financing*). Adapun tabel kolektibilitas pembiayaan ijarah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas sebagai berikut :



Tabel 4
Kolektibilitas pembiayaan ijarah di KSU BMT Dana Mentari
Kantor Layanan Karanglewas

No	Kolektibilitas	Anggota	Jumlah pembiayaan (Rp)	Anggota	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Anggota	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Anggota	Jumlah Pembiayaan (Rp)
			2018		2019		2020		2021
1	Lancar	255	3.987.037.241	252	4.357.357.091	204	3.433.754.826	189	3.327.542.211
2	Kurang Lancar	18	113.625.479	17	121.998.073	31	387.602.684	11	152.051.761
3	Diragukan	21	242.256.948,14	26	405.967.009	24	534.406.097	11	336.085.768
4	Macet	3	9.577.735	6	55.376.310,14	4	35.673.400	1	37.298.374
NPF%		12,56%		11,81%		21,81%		13,64%	

Untuk penjelasan pada tabel 4 mengenai data diatas dapat ditemukan pemerosotan dan peningkatan total anggota pembiayaan ijarah dan jumlah pembiayaan disetiap tahunnya. Selain itu dilihat dari prosentase pertumbuhan NPF (Non Performing Financing) dari tahun 2018 yang tadinya 12,56% mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu menjadi 11,81%. Kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 sebesar 21,81%. Pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan yaitu menjadi 13,64%. Rasio pada NPF yang ideal itu sekitar angka 5%. Dan rasio di atas 5% menjelaskan kredit macet lebih

besar daripada kredit lancar. Rasio NPF ini yang digunakan untuk mengukur performa perbankan atau lembaga keuangan lainnya yaitu rasio NPF netto. Rasio ini dihubungkan dengan risiko kredit lewat proses analisis yang menyeluruh.

D. Analisis

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan islam yang sebagian besar berfungsi untuk membantu perekonomian masyarakat melalui pembiayaan. Setiap lembaga keuangan tentunya memiliki berbagai macam kendala terutama dalam hal pembiayaan, baik itu kendala maupun risiko yang berskala kecil. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan penerapan manajemen risiko yang baik agar risiko yang terjadi dapat digunakan untuk menganalisis calon anggota dan mengukur risiko yang akan timbul dari pembiayaan yang dilakukan.

Dari berbagai macam masalah yang timbul dari kegiatan BMT yaitu gagalnya anggota pembiayaan melunasi tanggungannya. Untuk menghadapi hal tersebut KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas memiliki langkah-langkah tersendiri apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (risiko), risiko yang sering terjadi disebabkan oleh anggota yang mengalami kendala dalam pembiayaan yang dimana pembiayaan yang diajukan itu macet.

Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan harus efektif dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Menurut Adiwarmanto A.Karim, untuk dapat menerapkan manajemen risiko pada tahap awal BMT secara tepat mengenal dan dapat memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, selanjutnya melakukan pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko (Karim, 2014). Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan ijarah KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas melakukan langkah-langkah antara lain :

1. Identifikasi Risiko

KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas mengidentifikasi risiko pembiayaan pada seluruh produk dan aktifitasnya, terutama untuk kegiatan pembiayaan ijarah. Tahapan identifikasi risiko yang dilakukan KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas pada proses pembiayaan diantaranya dengan melakukan tahap-tahap (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*).

a. *Character*

KSU BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Karanglewas melihat sifat atau karakter calon anggota atau nasabah yang akan menerima pembiayaan ijarah untuk menentukan karakter nasabah. Dalam praktiknya KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas mengunjungi secara langsung ke lokasi usaha dan tempat tinggal calon anggota atau calon nasabah. Pihak BMT juga menggali beberapa informasi mengenai calon anggota atau calon nasabah melalui tetangga, kerabat terdekat, ataupun rekan bisnis. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur kejujuran dan itikad baik calon nasabah untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman dikemudian hari.

b. *Capacity*

Pada saat mengidentifikasi *capacity* calon anggota atau calon nasabah biasanya akan melakukan wawancara kepada relasi bisnis anggota dan data juga dilihat dari perputaran keuangan dari usahanya.

c. *Capital*

Saat mengidentifikasi modal, seseorang melihat dan mengevaluasi keuangan perusahaan, seperti dengan memeriksa rasio dan modal operasional.

d. Collateral

Kantor Pelayanan KSU BMT Dana Mentari Karanglewas mensurvei potensi agunan dan melihat calon penjamin dalam menentukan agunan. Jika klien tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk beberapa bulan mendatang, barang jaminan dapat dilelang.

e. Condition

Dalam mengidentifikasi *condition*, KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas melakukan pengawasan terhadap kondisi perekonomian nasabah. Karena apabila kondisi perekonomian nasabah memburuk maka nasabah akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada BMT.

Pada proses identifikasi manajemen risiko di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas tidak menggunakan BI checking melainkan menganut sistem kepercayaan kepada calon anggota atau calon nasabah yang mengajukan pembiayaan ijarah. Sehingga dalam hal ini memungkinkan adanya nasabah yang bermasalah dapat terjadi.

Proses BI checking bertujuan untuk mengidentifikasi apakah calon anggota atau nasabah mempunyai tanggungan pada bank lain dan apakah disiplin dalam hal pembayaran angsuran tepat waktu atau tidak. Akan tetapi di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas tidak menggunakan proses tersebut karena lebih kepada prinsip kepercayaan dan kekeluargaan.

Dalam proses identifikasi risiko di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas terdapat risiko kredit, yaitu risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu yang sudah sesuai dengan kesepakatan. Risiko kredit (pembiayaan) di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan

Karanglewas umumnya terjadi karena usaha nasabah yang sepi (kegiatan usaha sudah tidak berjalan lancar) dan kebutuhan ekonomi lainnya, sehingga nasabah sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pembiayaan yang diajukan kepada BMT atas dasar inilah sering terjadinya pembiayaan macet.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko pembiayaan ijarah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas dilakukan dengan cara melihat karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan, kondisi keuangan anggota atau nasabah, dan persyaratan perjanjian pembiayaan ijarah. Pemantauan diprogram kolektibilitas pembiayaan ijarah (lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet) serta aspek jaminan atau agunan. Ketentuan dalam mengukur risiko pembiayaan ijarah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas pada penggolongan NPF (*Net Performing Financing*) pengukuran dilakukan setiap hari kepada anggota atau nasabah dengan mengecek data kolektibilitas pembiayaan ijarah. Adapun cara yang dilakukan oleh pihak BMT dalam mengelompokkan nasabah pembiayaan berdasarkan kelancaran proses pembayaran angsuran pembiayaan, antara lain :

- a. Pembiayaan lancar : nasabah dalam memenuhi kewajibannya secara lancar dan tidak terjadi tunggakan lebih dari 1 bulan.
- b. Pembiayaan kurang lancar : nasabah dalam memenuhi kewajiban dengan adanya tunggakan antara 1-3 bulan, kejadian seperti ini ditangani oleh *account officer*.
- c. Pembiayaan diragukan : nasabah dalam memenuhi kewajiban karena adanya tunggakan 3 bulan, kejadian seperti ini ditangani oleh remedial.
- d. Pembiayaan macet : nasabah dalam memenuhi kewajiban karena menunggak lebih dari 3 bulan, dan nasabah sudah tidak ada niat

untuk membayar angsura. Kejadian ini ditangani oleh remedial dan diproses melalui jalur pengadilan.

Pihak BMT melakukan pengelompokkan ini dengan tujuan agar menjadi dasar dan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan untuk menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah.

3. Pemantauan Risiko

Proses pemantauan pembiayaan ijarah di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas dilakukan secara administratif dan pengawasan secara langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui hubungan telepon, kunjungan silaturahmi ke tempat nasabah (rumah atau tempat usaha), mengevaluasi mutasi rekening atau keuangan nasabah.

Memperhatikan kelangsungan usaha nasabah apakah lancar atau tidak, dan membantu nasabah untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi terutama yang berkaitan langsung dengan problem *cash flow*. Adapun untuk pemantauan administratif dilakukan pada saat anggota mengajukan pembiayaan ijarah yaitu dengan cara meneliti kelengkapan berkas pembiayaan ijarah.

Selain itu, pengawasan administratif juga dilakukan ketika anggota kembali mengajukan pembiayaan ijarah setelah pembiayaan yang pertama selesai. Pengawasan ini dilakukan dengan meninjau kembali persyaratan administratif pengajuan pembiayaan ijarah dan dilakukan pengecekan mutasi rekening atau keuangan anggota. Dengan demikian akan memudahkan pihak BMT untuk memutuskan pembiayaan selanjutnya pada anggotanya.

4. Pengendalian Risiko

Proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BMT. Pengendalian risiko ini merupakan langkah pihak BMT untuk menyelamatkan pembiayaan yang mengalami masalah. Risiko yang

sudah terdeteksi dengan memberikan laporan kepada pihak manajemen BMT agar segera disikapi dan ditanggulangi secepatnya.

BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas akan memberikan proses pemberian surat peringatan (SP) kepada nasabah atas keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan ijarah. Surat peringatan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, apabila nasabah tidak membayar dalam waktu 1-4 bulan maka akan diberikan surat peringatan yang pertama. Dalam memberikan SP kepada nasabah pihak BMT juga melakukan pendekatan dan mencari tahu apa yang menjadi penyebab nasabah tidak dapat membayar angsuran dan memberikan solusi atas masalah tersebut.

Namun, apabila sudah ada pendekatan dan sudah diberikan berbagai macam solusi nasabah tidak ada i'tikad baik untuk membayar angsuran maka diberikan surat peringatan yang kedua, begitupun seterusnya sampai dengan surat peringatan ketiga. Kemudian apabila nasabah sudah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada tanda-tanda ingin membayar angsuran, maka proses selanjutnya dari pihak KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas akan melakukan pengamanan jaminan sebagaimana telah tercantum dalam akad dengan catatan dalam melakukan penyitaan harus disetujui oleh pemilik barang.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa penerapan manajemen risiko yang baik dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan, sehingga penerapan manajemen risiko dapat menekan timbulnya pembiayaan ijarah bermasalah yang terjadi di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas.

Proses manajemen risiko yang ada di KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas mulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko sudah cukup baik, optimal, serta sudah sesuai dengan teori yang ada dibuktikan dengan menurunnya tingkat NPF tersebut dapat

membuktikan bahwa KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas mampu meminimalisir risiko pembiayaan yang ada. Namun masing-masing harus terus dilakukan perbaikan, seperti kecermatan dalam menganalisa pembiayaan, melakukan pengawasan dan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang usaha anggota serta ketetapan dalam penanganan pembiayaan ijarah bermasalah. Sehingga apabila secara keseluruhan proses manajemen risiko telah dilakukan maka pembiayaan ijarah bermasalah dapat diminimalisir.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dengan membandingkan teori dengan praktek dilapangan mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan ijarah Di KSU Bmt Dana Mentari Muhammadiyah KC Karanglewas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Faktor penyebab timbulnya risiko pembiayaan ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah KC Karanglewas berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Dari wawancara tanggal 9 september 2022 dengan Ibu Endah selaku Manajer Operasional :

“sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan penghambatan pembiayaan atau pelunasan pembiayaan, ada dari faktor dalam ada juga dari luar kantor tersebut yaitu dari si nasabahnya sendiri. Kalo dari BMTnya sendiri itu kurang telitinya untuk menilai nasabah karena ya begitu banyaknya nasabah jadi ya manusia pasti ada kalanya salah atau kurang teliti, kemudian dari nasabah sendiri ya banyak alasanya, dari uangnya kepake ini lah, anak sakit keluarga sakit, dipecat atau phk, terus banyak sih alasan dari nasabah yang bermacam-macam mbak”.

Adapun dari faktor internal, salah dalam menganalisis calon anggota pembiayaan, kurang rutinnya petugas dalam menagih atau mengingatkan jatuh tempo angsuran kepada anggota pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal, sifat dari anggota pembiayaan yang tidak baik, anggota pembiayaan mengalami sakit sehingga tidak bisa untuk bekerja, anggota pembiayaan mengalami pemecatan atau PHK dari perusahaan tempat dia bekerja atau penutupan tempat usaha dan anggota pembiayaan memiliki masalah dalam rumah tangga.

2. Penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko pembiayaan ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah KC Karanglewas diterapkan dari mulai sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan telah selesai. Adapun tahapan prosesnya dimulai dari yang pertama, identifikasi risiko dengan melakukan survei secara langsung kepada calon anggota

pembiayaan menggunakan analisis 5C. Kedua, pengukuran risiko secara kualitatif dan pengelompokan anggota pembiayaan berdasarkan kolektabilitas. Ketiga, pemantauan risiko dengan pengecekan kelengkapan administrasi calon anggota pembiayaan, melakukan survei ke tempat tinggal dan lingkungan calon anggota pembiayaan dan menagih angsuran pembiayaan kepada anggota. Keempat, pengendalian risiko dengan melakukan upaya pencegahan terhadap kerugian yang mungkin terjadi dalam kegiatan pembiayaan dengan cara mengadakan kajian rutin kepada anggota pembiayaan dan apabila sudah terjadi gagal bayar maka dilakukan kunjungan, pemberian surat tagihan dan surat peringatan, penjadwalan ulang dan terakhir dilakukan penyitaan jaminan.

B. Saran

Menurut penulis penerapan manajemen risiko di KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas sudah sangat baik karena selama empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi pada produk pembiayaan ijarah mengalami penurunan. Itu artinya KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas benar-benar sudah menerapkan manajemen risiko pembiayaan ijarah dengan tepat dan menerapkan prinsip 5C yang sangat baik. Oleh sebab itu penulis menyarankan kepada pihak KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas untuk :

1. Tetap memperhatikan dan mempertahankan prinsip 5C dalam menganalisa kelayakan pembiayaan dan proses pemberian pembiayaan kepada nasabah dan memberikan pengarahan atau edukasi kepada para pegawai mengenai pentingnya penanganan pembiayaan bermasalah sejak awal agar kedepannya produk pembiayaan ijarah dapat berjalan dengan lancar.
2. Tetap selalu melakukan tahapan-tahapan yang ketat dalam melakukan proses manajemen risiko dalam pembiayaan, terutama untuk pembiayaan ijarah dan manajer operasional ikut serta dalam

penilaian dan pemantauan baik secara langsung atau secara administratif kepada calon nasabah, sehingga pada produk pembiayaan ijarah tidak kembali mengalami pembiayaan bermasalah.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan fokus lebih kepada pihak BMT dalam memaksimalkan penerapan manajemen risiko pembiayaan untuk lebih bisa meminimalisir adanya risiko yang muncul akibat dari adanya penyaluran pembiayaan agar pihak BMT tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuannya.



Daftar Pustaka

- Agustina, T. (2017). *Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi PT. BPRS Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Andayaningsih, Sri dan Aulia. 2017. "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada PT.Bina Artha Ventura Makassar", dalam Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar, Vol. 5, No. 2.
- Ansori, Hafidz Ridho dan Safira. 2018. "Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas", dalam Jurnal Profita, Vol. 11, No. 1.
- Arif, M. (2018). *Supply Chain Management : Konsep dan Pelaksanaan SCM, Fungsi SCM Bagi Perusahaan, Pengembangan dari SCM, Distribusi dalam SCM, Analisis Inventori, Pembelian dalam SCM, Procurement dalam SCM*. Yogyakarta: Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama).
- Atmosudirjo, Prajudi. 1982. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hayat, Bahrul dan Yusuf, Suhendra. 2009.
- Basyab, Fahmi. 2007, *Manajemen Risiko*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Dariana dan Ismanto, W. 2020."Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah", dalam Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1, No. 1.
- Darmawi, Herman. 2002. *Manajemen Risiko*. Jakarta:PT.Bumi Aksara.
- Darmawi, Herman. 2006. *Manajemen Risiko*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Djuwaini, Dimyauddin, and Pengantar Fiqh Muamalah. "Pustaka Pelajar." (2008).
- Fitrah Muh & Luthfiyah. 2017. *Metode Penelitian ; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat : CV Jejak.
- Harun. 2017, *Fiqh Muamalah*, Muhammadiyah Universitas Press, Surakarta.<http://danamentaripurwokerto.blogspot.com/2020/09/bm-t-danamentarimuhammadiyah-purwokerto.html?m=1> diakses pada 19 September 2022, Pukul 10:05 WIB
- Herdiansyah, Haris . *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2014.
- Idroes, Fery N. 2008. *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Idroes, Fery N. 2011. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

- Irma, A. (2022). *Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Ksu Bmt Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- Ismail. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Karim, Adiwarman.A. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta:PT.Grafindo Persada.
- Kasmir, 2003, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada
- Kasmir. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Kotler, Philip and Gary Armstrong. 2012. *Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi 13. Jilid 1*. Jakarta : Erlangga
- Lestari, A. (2017). *Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Moeloeng, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif cet 21*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Muhamad. 2016. *Manajemen Bank Syariah edisi kedua*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 133
- Ningsih, Lilis Sugi Rahayu. 2017. “Manajemen Risiko Perbankan Syariah”, dalam *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 4, No.2.
- Prof. Dr.H.veithzal Rivai,M.B.A,Ir.H. Arviyan Arifin, *ISLAMIC BANKING Sebuah Teori,Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara jl.Sawo Raya No.18, cetakan pertama tahun 2010. Kotler, Philip. 2000. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Prehalind.
- Puput, W. (2019). *Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah (Studi Kasus: BMT Dana Mentari Muhammadiyah Pasar Pon)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).

- Raza, S. A., Umer, B., Ali, M., & Ashfaq, M. (2021). Do customers adopt auto ijarah financing? The case of Pakistan. *Asian Academy of Management Journal*, 26(2), 75–100.
- Rivai, Veithzal dan Vithzal, Andria Permata. 2008, *Islamic Finance Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rohman, Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Inteligencia Media.
- Rosyid Albana, Muhammad Abdur. 2021. "Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BMT Makmur Gemilang Kabupaten Magelang", dalam *Jurnal Education and development*, Vol. 9, No.3.
- Setiawan, Johan & Albi Anggito. 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Sukabumi.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 244
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryabrata, S. 2013, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001, *Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktik)*, Gema Insani, Jakarta
- Zanah, Rifki Faisal dan Jaka Sulaksana. 2016. "Pengaruh Fungsi Manajemen Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan", dalam *Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan*, Vol. 4, No. 2.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas

Wawancara I


A. Identitas Informan

Nama : Endah Priatin
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S1
Jabatan : Manajer Operasional

B. Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja produk yang ada di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas, dan produk apa yang paling banyak diminati nasabah, alasan?
2. Apakah itu pembiayaan Ijarah?
3. Bagaimana proses pembiayaan Ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas?
4. Bagaimana BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas menyeleksi calon anggota pembiayaan Ijarah?
5. Apakah ada anggota pembiayaan ijarah di BMT sini yang mengalami pembiayaan gagal bayar/macet?
6. Biasanya apa yang menyebabkan pembiayaan Ijarah itu mengalami gagal bayar/macet?
7. Apa yang dilakukan apabila ada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah/macet? Cara mengatasi kerugian akibat pembiayaan ijarah yang bermasalah?
8. Apa yang menjadi pendorong dan penghambat dalam menganalisis proses pembiayaan Ijarah?
9. Apakah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas terdapat bagian khusus untuk menangani manajemen risiko?


10. Proses manajemen risiko seperti apa yang digunakan dalam mengatasi upaya risiko di pembiayaan Ijarah?
11. Bagaimana penerapan proses dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan ijarah?
12. Bagaimana penerapan proses dalam mengukur risiko pembiayaan ijarah?
13. Apa yang digunakan sebagai metode pengukuran dalam pembiayaan Ijarah?
14. Bagaimana penerapan proses dalam memantau risiko pembiayaan ijarah?
15. Bagaimana penerapan proses dalam mengendalikan risiko pembiayaan ijarah?



**Pedoman Wawancara Admin Pembiayaan BMT Dana Mentari
Muhammadiyah Karanglewas**

Wawancara II

1. Apa saja syarat pengajuan pembiayaan Ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas?
2. Apakah terdapat standar operasional prosedur yang mengatur karyawan dalam melakukan transaksi pembiayaan Ijarah?
3. Apa saja jaminan pembiayaan Ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon?
4. Apabila penandatanganan kontrak kerjasama apakah wajib datang ke kantor BMT atau tidak?
5. Siapa saja yang berhak menandatangani kontrak pembiayaan nasabah?



**Pedoman Wawancara Nasabah Pembiayaan Ijarah di BMT Dana
Mentari Muhammadiyah Karanglewas**

Wawancara III

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1.	Apakah anda nasabah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas?		
2.	Apakah anda menggunakan produk pembiayaan ijarah?		
3.	Menurut anda apakah proses pembiayaan ijarah yang ada di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas cepat dalam melakukan pembiayaan?		
4.	Apakah anda selalu melakukan pembayaran tepat waktu?		
5.	Apakah anda pernah mengalami pembiayaan bermasalah atau melewati waktu pembiayaan yang ditentukan?		
6.	Apakah anda puas dengan pelayanan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Karanglewas?		
7.	Jika pernah mengalami pembiayaan bermasalah, kenapa dan bagaimana cara anda mengatasinya bagaimana?	Alasan :	

Lampiran 2

Transkrip Hasil Wawancara

1. Produk pembiayaan yang ada di BMT yaitu, mudharabah, ijarah, murabahah, syirkah, ar-rahm, dan al-qard. Dan untuk pembiayaan yang paling banyak diminati adalah ijarah karena ijarah merupakan akad sewa menyewa.
2. Proses pembiayaan ijarah sama dengan pembiayaan lainya yang membedakan hanya akadnya saja, nasabah melengkapai semua persyaratan dengan surat jaminan tandatangan suami istri atau yang bersangkutan, kemudian pihak BMT melakukan survai dengan mendatangi langsung alamat si nasabah tersebut untuk mempertimbangkan apakah nasabah ini layak diberikan pinjaman dan apakah nantinya akan lancar dalam melakukan pembayaran.
3. Faktor yang menyebabkan penghambatan pembiayaan atau pelunasan pembiayaan, ada dari faktor dalam ada juga dari luar. Kalo dari BMTnya sendiri itu kurang telitinya untuk menilai nasabah karena begitu banyaknya nasabah jadi manusia pasti ada kalanya salah atau kurang teliti, kemudian dari nasabah sendiri banyak alasanya, dari uangnya kepeke ini lah, anak sakit keluarga sakit, dipecat atau PHK, k banyak alasan dari nasabah yang bermacam-macam.
4. Penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko pembiayaan ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah KC Karanglewas diterapkan dari mulai sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan telah selesai. Adapun tahapan prosesnya dimulai dari yang pertama, identifikasi risiko dengan melakukan survei secara langsung kepada calon anggota pembiayaan menggunakan analisis 5C. Kedua, pengukuran risiko secara kualitatif dan pengelompokan anggota pembiayaan berdasarkan kolektabilitas. Ketiga, pemantauan risiko dengan pengecekan kelengkapan administrasi calon anggota pembiayaan, melakukan survei ke tempat tinggal dan lingkungan calon anggota pembiayaan dan menagih angsuran pembiayaan kepada anggota. Keempat, pengendalian risiko dengan

5. melakukan upaya pencegahan terhadap kerugian yang mungkin terjadi dalam kegiatan pembiayaan dengan cara mengadakan kajian rutin kepada anggota pembiayaan dan apabila sudah terjadi gagal bayar maka dilakukan kunjungan, pemberian surat tagihan dan surat peringatan, penjadwalan ulang dan terakhir dilakukan penyitaan jaminan.
6. Prosedur pembiayaan ijarah, melengkapi berkas pembiayaan selanjutnya mengisi formulir pengajuan pembiayaan ijarah yang meliputi : Identitas pemohon yaitu nama, nomor anggota, tempat tanggal lahir, status, nama suami atau istri, pendidikan terakhir, alamat, nomor KTP, nomor telepon, dan status tempat tinggal. Pemohon pembiayaan yaitu meliputi jumlah kebutuhan dana, jangka waktu, tujuan penggunaan, dan jenis permohonan. Data jaminan meliputi jenis agunan, lokasi, tipe atau tahun, bukti kepemilikan, dan atas nama nasabah.
Selanjutnya untuk formulir permohonan pembiayaan ijarah KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas juga meminta kepada calon nasabah untuk melampirkan *foto copy* KTP atau identitas pemohon (suami/istri), *foto copy* kartu keluarga (KK), *foto copy* jaminan (BPKB/sertifikat tanah/STNK kendaraan). Kemudian setelah calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan. AO (*account officer*) melakukan verifikasi dan penjelasan proses pemberian pembiayaan ijarah dan juga melakukan wawancara pendahuluan.
Setelah syarat-syarat terpenuhi oleh calon nasabah maka dari pihak BMT melakukan survei atau kunjungan ke rumah calon nasabah mengenai kondisi perekonomian dan jaminan. Survei dilakukan untuk menganalisa apakah nasabah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Selanjutnya setelah dianalisa, *account officer* menyerahkan dokumen untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Kemudian penandatanganan akad yang harus ditanda tangani oleh dua orang yaitu pihak peminjam dan saksi.

Lampiran 4

Dokumentasi Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Melania Anggraeni
NIM : 1817202114
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 11 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Pawidi
Nama Ibu : Mansuroh
Alamat : Desa Kedungsari Rt 01/04, Klirong, Kebumen
No. Hp : 088806669308
Email : melaniaanggraeni22@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK : TK Tunas Harapan (2005)
- b. SD : SDN 3 Kedungsari (2005-2012)
- c. SMP : MTsN Klirong (2012-2015)
- d. SMA : MAN 2 Kebumen (2015-2018)
- e. Perguruan Tinggi : UIN Saizu Purwokerto (2018-2022)

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Nurul Iman Karanglewas, Purwokerto (2018-2022)

C. Pengalaman Organisasi

- a. Mengajar TPQ Nurul Iman (2019-2021)
- b. Pengurus seksi kegiatan Ponpes Nurul Iman Karanglewas (2021)
- c. Organisasi Urup Projek (2019)

Purwokerto, 13 September 2022

Penulis,



Melania Anggraeni

1817202114